

**ANALISIS PENGHINDARAN PAJAK MELALUI *TAX HAVEN*
DAN KETENTUAN *ANTI – TAX HAVEN* DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi**

**MANSYUR SINAMBELA
6605532235**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
JANUARI 2009**

2

**ANALISIS PENGHINDARAN PAJAK MELALUI *TAX HAVEN*
DAN KETENTUAN *ANTI – TAX HAVEN* DI INDONESIA**

TESIS

**MANSYUR SINAMBELA
6605532235**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
JAKARTA
JANUARI 2009**



T
25782

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Mansyur Sinambela
NPM : 6605532235
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Tesis : Analisis Penghindaran Pajak Melalui *Tax Haven* dan
Ketentuan *Anti-Tax Haven* di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Darussalam, M.Si., LL.M. Int.Tax

()

Penguji : Gunawan Pribadi, MBT


()

Penguji : Christine, M. Int.Tax

()


Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 7 Januari 2009

Mengetahui,
Ketua Program

()
Dr. Lindawati Gani
NIP. 131 653 464

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Mansyur Sinambela
NPM : 6605532235
Tanda Tangan : 
Tanggal : 7 Januari 2009



KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Bapa yang di Sorga yang memberikan berkat-berkatNya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Magister Akuntansi. Saya menyadari bahwa dalam menyelesaikan karya akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak DR. Lindawati Gani, selaku Ketua Program Studi Maksi UI beserta seluruh civitas akademi Program Studi Maksi UI.
2. Bapak Darussalam, M.Si., LL.M Int. Tax, selaku dosen pembimbing karya akhir atas segala kesabaran dan bimbingannya selama proses penyusunan karya akhir ini.
3. Bapak Marulak Sinambela, Ibu Tour Pasaribu sebagai orang tuaku dan mertuaku tercinta, atas doa, bantuan material dan moril.
4. Istriku Elida Gultom tercinta, atas segala doa, motivasi, kesabaran dengan pengorbanan waktu dan kesempatannya selama ini.
5. Abang, adik-adikku dan iparku atas doa, bantuan materi dan moralnya.
6. Semua sivitas Maksi Universitas Indonesia kesabaran dan bantuannya selama ini.
7. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat aku sebutkan namanya satu persatu, khususnya kelas A/2005 dan F/2005 dan rekan sejawat.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan karya akhir ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan wawasan yang saya miliki. Dalam kesempatan ini, saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya akhir ini dalam penelitian berikutnya.

Penulis,
Mansyur Sinambela

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademi Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mansyur Sinambela

NPM : 6605532235

Program Studi : Magister Akuntansi

Departemen : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS PENGHINDARAN PAJAK MEMALUI TAX HAVEN DAN
KETENTUAN ANTI-TAX HAVEN DI INDONESIA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Januari 2009.

Yang menyatakan



(Mansyur Sinambela)

ABSTRAK

Nama : Mansyur Sinambela
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul : Analisis Penghindaran Pajak Melalui Tax Haven dan Ketentuan Anti-Tax Haven di Indonesia

Sebagai salah satu bagian dunia dan merupakan negara berkembang pembangunan saat ini sedang ditingkatkan. Melalui peningkatan sumber pendanaan yang diperlukan dalam membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit oleh sebab itu diperlukan peran seluruh masyarakat dalam ikut mendanai pembangunan tersebut.

Tax haven bukan lagi hal yang baru dan akan terus ada oleh karena ada kebutuhan akan negara tersebut. Kompetisi dalam hal tarif pajak akan semakin ketat, karena pajak yang terlalu tinggi juga akan membuat para pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan hutang pajaknya. Negara akan mengalami kerugian keuangan yang semakin besar lagi karena adanya kemungkinan pajak yang tidak dapat ditagih dan akhirnya iklim investasi akan semakin tidak menarik lagi bagi investor.

Kata kunci: *tax haven, harmful tax competition, offshore tax haven, anti-tax haven.*

ABSTRACT

Nama : Mansyur Sinambela
Study Program: Magister Akuntansi
Title : Analysis Tax Avoidance Pass Through Tax Haven and The Rules of Anti-Tax Haven In Indonesia

As one part of the world and is development developing countries in this time is improving. Through improvement of financing source which needed in budget expenditure of government. Governmental need fund which by dozens on that account needed to entire society in following development fund.

Tax haven not again new matter and will continue because by demand of them. Competition in the case of tax rate will progressively tighten, because the higher tax also will make the entrepreneurs will try to minimize tax payable. The State will be more suffer of financial loss again because the existence of possibility of tax which weren't collective and less investment climate willn't be interesting for investor.

Key words: *tax haven, harmful tax competition, offshore tax haven, anti-tax haven.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
LEMBAR PENGESAHAN		ii
KATA PENGANTAR.....		iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH		iv
ABSTRAK.....		v
DAFTAR ISI.....		vi
Bab I	PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang.....	1
	1.1. Perumusan Masalah.....	4
	1.2. Tujuan Penelitian.....	5
	1.3. Manfaat Penelitian.....	5
	1.4. Metode Penelitian.....	6
	1.5. Sistematika Penulisan.....	7
Bab II	LANDASAN TEORI.....	8
	2.1. Pengertian <i>Tax Planning</i> , <i>Tax Evasion</i> dan <i>Tax Avoidance</i>	8
	2.2. Konsep Perencanaan Pajak Internasional.....	16
	2.3. Kompetisi Pajak Kurang Sehat (<i>Harmful Tax Competition</i>).....	17
	2.4. Ciri-Ciri Negara-Negara <i>Tax Haven</i>	19
	2.5. Latar Belakang Perencanaan Pajak Terhadap Negara-Negara <i>Tax Haven</i>	21
	2.6. Jenis-Jenis Kegiatan Yang Dilakukan Dengan Memanfaatkan Negara-Negara <i>Tax Haven</i>	24
Bab III	PRAKTIK-PRAKTIK <i>TAX HAVEN</i> DAN <i>ANTI-TAX HAVEN</i> DI BERBAGAI NEGARA	30
	3.1. <i>Tax Haven</i> Di Mata Dunia.....	30
	3.2. Praktik-Praktik <i>Offshore Tax Haven</i>	33
	3.3. Penerapan <i>Anti - Tax Haven</i> di Dunia.....	38
Bab IV	ANALISIS PENGHINDARAN PAJAK MELALUI <i>TAX HAVEN</i> DAN KETENTUAN <i>ANTI-TAX HAVEN</i> DI INDONESIA.....	47
	4.1. Praktik Praktik di Indonesia.....	47
	4.2. Penelitian Terhadap Perusahaan Publik Yang Memiliki <i>Financing SPV</i>	53
	4.3. Ketentuan Perencanaan Pajak Dengan Menggunakan Negara-Negara <i>Tax Haven</i>	56
	4.4. Ketentuan Penangkal Penghindaran Dan Penyeludupan Pajak..	57
	4.5. Ketentuan Penangkal <i>Thin Capitalization</i>	58

4.6. Ketentuan Penangkal Instrumen <i>Financial Modern</i>	60
4.7. Ketentuan Penangkal <i>Treaty Shopping</i>	62
4.8. Ketentuan Penangkal Perusahaan Luar Negeri Terkendali (CFC)	68
Bab V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran	71

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Daftar Jenis Usaha	55
Tabel 2 Jenis Usaha Anak Perusahaan di Negara Mitra P3B Tahun 2004	54
Tabel 3 Jumlah Anak Perusahaan yang Mempunyai Jenis Usaha <i>Financing SPV</i> Tahun 2004-2007	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional yang saat ini sedang marak-maraknya membuat batas negara bukan lagi penghalang. Negara-negara maju dengan modal yang besar berusaha melakukan investasi ke negara-negara berkembang yang masih mempunyai potensi yang besar dalam memberikan keuntungan atas modal yang mereka tanamkan.

Transaksi internasional yang mencakup barang, jasa dan modal cenderung berorientasi global, membuat batas-batas suatu negara semakin kabur dan dengan didukung perkembangan teknologi mengakibatkan perdagangan dapat berlangsung tanpa batas. Hal ini membuat arus barang, jasa maupun modal akan masuk dan atau keluar dari suatu negara tanpa hambatan. Kegiatan perdagangan lintas negara membuat pertumbuhan perusahaan multinasional makin pesat. Perusahaan multinasional tersebut, di luar negara tempat kedudukannya mengoperasikan cabang atau anak perusahaan.

Pendirian anak perusahaan di berbagai negara merupakan strategi bisnis perusahaan untuk memenangkan persaingan seperti mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar, menguasai sumber-sumber daya yang relatif terbatas. Dalam perusahaan multinasional tersebut, hampir sebagian besar transaksi dan aktivitas ekonomi terjadi antar mereka, seperti transaksi penjualan, pembelian bahan baku, pemberian jasa, penggunaan hak kekayaan intelektual, pemberian pinjaman dan sebagainya.

Negara-negara berkembang berusaha untuk dapat menggaet investor-investor asing termasuk perusahaan multinasional ini dalam meningkatkan iklim investasi di negara mereka. Banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para investor dalam memancing minat mereka. Sementara para investor tidak hanya melihat fasilitas-fasilitas yang diberikan juga kepastian untuk melakukan investasi. Walaupun fasilitas yang diberikan cukup lengkap namun kalau tidak ada kepastian maka investor pasti tidak akan tertarik.

Sejak krisis ekonomi dunia yang dimulai tahun 1997, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berusaha mengembalikan kepercayaan investor untuk meningkatkan investasi luar ke Indonesia. Krisis ekonomi membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Investor banyak meninggalkan Indonesia akibat kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di bulan Mei tahun 1997. Tahun 2002 hingga akhir tahun 2007 iklim investasi di Indonesia meningkat hingga USD 10.349,6 juta dari investasi asing.

Peningkatan iklim investasi tersebut perlu ditingkatkan lagi, dengan memperbaiki kebijakan-kebijakan pemerintah dalam regulasi dan perangkat perundang-undangan yang ada. Salah satunya yang harus diperhatikan adalah untuk sektor perpajakan. Sektor pajak merupakan salah satu penyumbang devisa negara yang terbesar selain sektor migas. Pemerintah setiap tahun berusaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan melihat potensi-potensi lain yang belum disentuh. Namun hal ini juga perlu menjadi pertimbangan pemerintah karena suatu saat potensi pajak ini akan mencapai titik klimaksnya karena sudah tidak ada lagi yang dapat digali.

Beberapa negara-negara berkembang bahkan negara maju yang tidak mengandalkan penerimaan negara mereka dari pajak. Mereka berani memberikan tarif yang murah bahkan menjadi nol untuk dapat menarik investor. Negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya pada umumnya memberikan tarif pajak rendah bahkan nol yang disebut *tax haven country*.

Negara-negara *tax haven* inilah yang sering kali dimanfaatkan sebagai negara boneka oleh perusahaan multinasional dan pribadi yang dapat digunakan dalam mengurangi pajak, menghindari pajak bahkan penggelapan pajak mereka. Penggunaan "*conduit companies*" (perusahaan boneka) oleh perusahaan multinasional sudah menjadi bagian dari perencanaan pajaknya (*tax planning*). Biasanya "*conduit companies*" didirikan di negara-negara *tax heaven* atau negara yang tarif pajaknya relatif rendah.

Penghindaran pajak atas kelemahan suatu peraturan terlebih perpajakan membuat *tax advisor* dalam melakukan *tax planning* memaafkan celah (*loophole*) yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Penciptaan manfaat *tax planning* ini menguntungkan bagi perusahaan atau pribadi di

pihak lain negara sumber mengalami kerugian yang cukup besar. "Ditaksir bahwa pajak penghasilan seluruh dunia kehilangan penghasilan dari harta yang dipegang individu dari berbagai *tax haven* sekitar USD 255 milyar setiap tahun. (Murphy R, Christensen J, Kimmis K, 2005, hlm. 13). Suatu jumlah yang cukup fantastis tentunya bila kita bagi dengan negara *tax haven* dibanding GDP Indonesia sebagai negara yang termasuk terbesar di dunia, sementara *tax haven* merupakan negara kecil.

Kasus-kasus besar yang terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan *tax haven* ditambah dengan perusahaan Penanaman Modal Asing yang tidak membayar pajak karena rugi, sudah merupakan peringatan bagi Indonesia. Penyebabnya, masih ada celah dalam peraturan perpajakan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dan individu dengan memanfaatkan suatu kendaraan yang digunakan dalam *tax haven*. Disamping itu faktor sumber daya manusia, kemampuan teknologi, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga menjadi pendukung terjadinya kasus ini.

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan yang baru saja disahkan oleh DPR diharapkan dapat menjawabnya. Melalui undang-undang ini kelemahan-kelemahan yang ada di undang-undang sebelumnya dapat diminimalisasi, sehingga peraturannya dapat lebih dimengerti dan dapat mencegah kerugian negara yang lebih besar.

1.2 Perumusan Masalah

Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan penyempurnaan peraturan-peraturan perpajakan dengan melengkapi peraturan perundang-undangan dengan ketentuan yang selama ini belum diatur. Sehingga diharapkan dapat menutupi kelemahan-kelemahan (*loophole*) dari peraturan perpajakan itu sendiri yang seringkali dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan praktek penghindaran atau penyeludupan pajak.

Namun penyempurnaan peraturan perpajakan ini juga harus memperhatikan perkembangan dunia usaha dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menarik bagi investor juga dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Pembatasan masalah yang ada dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Apakah negara-negara *tax haven* merupakan surga bagi perusahaan-perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*?
2. Bagaimanakah perencanaan pajak melalui negara-negara *tax haven* dilakukan?
3. Apakah perencanaan pajak melalui negara-negara *tax haven* melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia?
4. Apakah ketentuan dan tindakan penangkal perpajakan Indonesia untuk *tax avoidance* melalui negara-negara *tax haven*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan apakah negara-negara *tax haven* merupakan surga bagi perusahaan-perusahaan dalam *tax planning* mereka?
2. Menjelaskan perencanaan pajak perusahaan dengan memanfaatkan negara-negara *tax haven*
3. Menjelaskan perlakuan perpajakan di Indonesia yang melibatkan negara-negara *tax haven*
4. Menjelaskan ketentuan perpajakan Indonesia dalam mencegah *tax avoidance* terhadap *tax haven* yang dapat merugikan negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak-pihak yang menggunakan antara lain:

1. Manfaat akademis

Penelitian atas *Tax Haven* diharapkan dapat menambah cakrawala para akademisi yang tertarik untuk mendalami bidang perpajakan ataupun yang telah terlibat di dunia perpajakan. Selain itu, melalui penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para akademisi untuk melakukan studi lebih lanjut dalam menghadapi terus berkembangnya *tax haven* dengan berbagai macam cara dan bentuk.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam kehidupan sehari-hari.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang berlaku sekarang maupun akan datang terlebih terhadap *tax haven* yang dilakukan oleh banyak Wajib Pajak. Dengan demikian diharapkan akan ada solusi yang terbaik dalam menghadapi praktik-praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun penggelapan pajak (*tax evasion*) yang terjadi dalam *tax haven* sehingga dapat berkurang yang berimbas meningkatnya pendapatan negara dari sektor perpajakan.

c. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Wajib Pajak dalam manajemen pajak yang baik tanpa merugikan negara dan Wajib Pajak itu sendiri tanpa harus melanggar peraturan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh data atau informasi yang berguna untuk mengetahui sesuatu, untuk memecahkan persoalan atau mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mengetahui bagaimana ketentuan *tax haven* dapat digunakan dalam manajemen pajak terhadap pengalihan penghasilan yang dilakukan perusahaan-perusahaan guna menurunkan *tax base* atas penghasilan pemegang saham.

Metode observasi digunakan dengan melakukan pengamatan melalui laporan keuangan perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007 yang mempunyai anak perusahaan di negara-negara *tax haven*.

Metode kajian pustaka digunakan sebagai analisis konten yaitu untuk memaparkan sesuatu dengan melakukan pengumpulan data dan informasi. (Husein Umar, 2003, hlm.46). Data berasal dari studi pustaka (*library research*) melalui pengumpulan data pustaka, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan perlakuan perpajakan internasional atas *tax haven* dan ketentuan-ketentuan domestik seperti UU PPh dan ketentuan pelaksanaannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas maka secara sistematis penulisan ini dibagi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisannya.

BAB II Landasan Teori

- 1.1. Pengertian *Tax Haven*, *Tax Planning*, *Tax Evasion* dan *Tax Avoidance*
- 1.2. Konsep Perencanaan Pajak Internasional
- 1.3. Kompetisi Pajak Kurang Sehat (*Harmful Tax Competition*)
- 1.4. Ciri-Ciri Negara-Negara *Tax Haven*
- 1.5. Latar Belakang Perencanaan Pajak Terhadap Negara-Negara *Tax Haven*
- 1.6. Jenis-Jenis Kegiatan yang Dilakukan dengan Memanfaatkan Negara-Negara *Tax Haven*

BAB III Praktik-Praktik *Tax Haven* dan *Anti Tax Haven* di Berbagai Negara


- 3.1. *Tax Haven* di Mata Dunia
- 3.2. Praktik-Praktik *Offshore Tax Haven*
- 3.3. Penerapan *Anti - Tax Haven* di Dunia

BAB IV Analisis Penghindaran Pajak melalui *Tax Haven* dan Ketentuan *Anti Tax Haven* di Indonesia.

Bab ini merupakan pembahasan praktik-praktik yang terjadi di Indonesia dengan memanfaatkan *Tax Haven* juga Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan *Anti Tax Haven*.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang ditarik dari hasil pembahasan dan saran-saran bagi praktisi serta akademisi.



BAB II LANDASAN TEORITIS

2.1. Pengertian *Tax Haven*, *Tax Planning*, *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* a. *Tax Haven*

Pengertian *tax haven* menurut Azzara seperti yang dikutip Gunadi: “*tax havens* merupakan negara merdeka dengan pajak minimal atau tanpa pajak”. Negara-negara ini menawarkan iklim usaha dengan tarif pajak yang rendah atau tidak ada sama sekali. Sumber pendanaan yang diharapkan dari negara-negara *tax haven* adalah imbalan (*fee*) pendirian usaha, imbalan pelaporan tahunan, lisensi industri perbankan dan asuransi, bea materai dan sumber-sumber lainnya. (Gunadi, 2007, hlm.284).

The Tax Justice Network (TJN) menyatakan bahwa *tax haven* adalah: “*Any country or territory whose laws may be used to avoid or evade taxes which may be due in another country under that other country's law*”. Berarti *Tax haven* adalah negara atau wilayah yang digunakan untuk menghindari pajak ke negara lain yang pajaknya rendah. (Murphy R, Christense J, Kimmis K, 2005, hlm.67).

Pengertian lain dari *tax haven* menurut Grynberg adalah:

“*[A] country with little or no direct taxes and enhanced privacy provisions (not necessarily available to all classes of persons) and used as a facility for international tax planning, international banking and insurance and the conduct on international dealings and investment under conditions of secrecy*”. (R Grynberg et al, 1994)

Elemen-elemen dari definisi di atas adalah negara dengan posisi:

- (i) pajak langsung yang kecil atau nol; dan
- (ii) dapat meningkatkan kekayaan pribadi.

Fungsi elemen-elemen dari definisi di atas negara digunakan sebagai fasilitas dalam:

- (i) perencanaan pajak internasional; dan
- (ii) perbankan dan asuransi internasional; dan
- (iii) kesepakatan internasional dan investasi yang bersifat rahasia.

Mardiasmo (2000) mengatakan bahwa: "pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain (contoh: pajak penghasilan)." (hlm 6)

Sedangkan OECD (2004) (*Organization for Economic Co-operation and Development*) menjelaskan bahwa:

"a tax haven as a jurisdiction which actively makes itself available for the avoidance of taxes which would otherwise be paid in a higher tax jurisdiction. The term "tax avoidance" should be noted, because there are ways of avoiding taxes without breaking the law, whereas the opposite term is tax evasion and this is generally classified as a crime. In a practical tax planning and asset protection context offshore usually means a country or territory which offer specific benefits or incentives to foreigners, mostly in the form of tax concessions and minimum red-tape."

Pengertian *tax haven* adalah yurisdiksi yang secara aktif membuatnya dapat menghindarkan pajak dari negara-negara yang pajaknya tinggi. Istilah *tax avoidance* adalah diakui, sebab ada banyak cara menghindari pajak tanpa melanggar hukum, sebaliknya *tax evasion* secara umum diklasifikasikan sebagai tindakan kriminal. Dalam konteksnya *tax planning* dan perlindungan aset dilepas pantai adalah negara atau wilayah yang menawarkan keuntungan benefit atau insentif untuk orang asing, kebanyakan bentuk konsesi pajak dan *red tape* minimum. OECD juga menyatakan bahwa *tax haven* adalah: "*Tax havens, more properly known as offshore financial centers (OFCs), are usually perceived as places with low tax rates and financial privacy*". Yang berarti bahwa *tax haven* dikenal juga sebagai pusat keuangan *offshore* (OFC) merupakan tempat pajaknya yang rendah dan keuangan secara pribadi.

IBFD's International Tax Glossary (2005, hlm.403) mendefinisikan *tax haven* sebagai berikut:

"Countries which are able finance their public services with no or nominal income taxes and that offer themselves as places to be used by nonresidents to escape tax in their country of residences.

Country which raise significant revenues from their income tax but whose tax system offers preferential tax features in order to attract investment from other countries".

Arti dari definisi di atas adalah negara-negara yang mampu membiayai pelayanan publik mereka tanpa pengenaan pajak penghasilan dan menawarkan negaranya sebagai tempat bagi penduduk negara lain dalam menghindari pajak di negara asalnya. Namun negara ini mampu memperoleh pendapatan yang signifikan dari pajak penghasilan dengan ciri tersendiri atas pajak yang diberlakukan untuk menarik investasi dari negara lain.

Sementara Yesim Yilmaz (2004) dalam tulisannya menyatakan:

"A tax haven is a legal jurisdiction such as a country or principality where the rate of taxation is lower than in surrounding areas. Tax havens are generally characterized by strong privacy protections, low tax rates, and highly reputable banks. They are traditionally amongst the most politically stable regions in the world."

Tax haven adalah negara atau yurisdiksi yang legal yang pajaknya rendah dibanding daerah lain. Karakteristik *tax haven* umumnya perlindungan pribadi yang kuat, pajak rendah, dan bank-bank yang kuat. Mereka merupakan negara yang secara politik stabil selalu.

Rohatgi (2005) juga menyatakan bahwa:

"Tax haven in leteraral sense refers to a country, which is used to avoid tax that would be payable otherwise in another country. Besides the traditional "low or nil tax" jurisdiction, a high-tax country maybe characterised as a tax haven if it offers certain exemptions, incentives, investment opportunities or other preferential treatment. They are often termed as non-traditional tax havens or preferential tax regimes. In contrast to a traditional tax haven, these countries generally have extensive treaty network, which can be used to avoid". (hlm.333)

Arti secara harfiah *tax haven* adalah suatu negara yang digunakan untuk menghindari pajak terutang di negara lain. Disamping itu umumnya *tax haven* adalah negara yang pajaknya rendah atau nol, suatu negara yang pajaknya tinggi dapat juga dikelompokkan sebagai *tax haven* jika ia menawarkan keistimewaan tertentu, insentif, investasi atau tindakan istimewa lainnya. Mereka sering disebut sebagai *non-traditional tax haven* atau *preferential tax regimes*. Ini berlawanan dengan traditional

tax haven, negara-negara tersebut mempunyai jaringan *treaty* yang luas yang dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak.

Murphy R, Christensen J, Kimmis K (2005, hlm.67) menyatakan *tax haven* adalah: “*any country or territory whose laws may be used to avoid or evade taxes which may be due in another country under that other country's laws*”. Berarti *tax haven* adalah negara atau wilayah yang hukumnya dapat digunakan untuk menghindar atau menghindari pajak di negara yang berhak di negara yang pajaknya rendah.

Tolley's Tax Planning (2002) menyatakan; konsep moderen dari *tax haven* diterima umum muncul setelah perang dunia pertama. Banyak investor mengalihkan usahanya ke negara-negara berkembang. Perbedaan tarif pajak di negara industri dengan negara berkembang mengakibatkan investor mulai melakukan perencanaan pajak mereka.

b. Tax Planning

Tax planning dan *tax avoidance* mempunyai arti yang berbeda yang digunakan oleh *tax advisor* untuk menentukan pajak yang ingin dibayar sekecil mungkin. Berbeda dengan *tax evasion* yang mengarah ilegal atau pajak yang harus dibayarkan, *tax planning* adalah legal dan sering sangat menguntungkan usaha, yang melibatkan beberapa konsultan, akuntan, dan ahli hukum yang dibayar mahal yang mencoba menemukan kelemahan (*loopholes*) dari peraturan di masing-masing negara yang berbeda untuk meminimumkan beban pajak perusahaan.

Tax planning merupakan bagian dari manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Manajemen pajak didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban pajak secara benar dengan menekan kewajiban pajak serendah mungkin untuk mendapatkan likuiditas yang cukup.

Erly Suandy (2003, hlm.7) mengutip Crumbley D Larry, Friedman Jack P, dan Anders Susan menyatakan: “*Tax Planning is the systematic analysis of deferring tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods*”, yang berarti *tax planning* merupakan suatu analisis *deferred tax* yang sistematis yang bertujuan untuk meminimalisasikan kewajiban pajak di masa sekarang dan masa mendatang.

Penulis Indonesia Muhammad Zain (2005, hlm.54) mendefinisikan bahwa *tax planning* adalah suatu proses yang mendeteksi cacat teoritis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut, untuk kemudian diolah sedemikian rupa sehingga ditemukan suatu cara penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak akibat cacat teoritis tersebut.

Penulis yang lain Barry Larking (2005) mendefinisikan *tax planning* sebagai "*arrangement of a person's business and/ or private affairs in order to minimize tax liability*", yang berarti bahwa *tax planning* merupakan mengatur usaha seseorang atau pribadi yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya.

Rekayasa atas transaksi-transaksi yang berpotensi meminimalkan beban pajak untuk memperoleh penghematan pajak merupakan perencanaan pajak (*tax planning*). Untuk mencapai tujuan tersebut pengusaha harus memanfaatkan semua pengurang, pengecualian, pembebasan, kemudahan, dan kredit yang disediakan oleh ketentuan maupun administrasi pajak. Penghematan pajak yang diperoleh dengan melibatkan beberapa konsep (*tax saving*) seperti: pemanfaatan pengecualian pajak, pengurangan tarif pajak menyeluruh, maksimalisasi pengurangan penghasilan, percepatan pengeluaran, penundaan objek pajak, strukturisasi transaksi kena pajak menjadi tidak kena pajak.

c. Tax Avoidance

Wikipedia menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah: "*the legal utilization of the tax regime to one's own advantage, in order to reduce the amount of tax that is payable by means that are within the law*". *Tax avoidance* adalah pemanfaatan secara legal dari *tax regime* untuk keuntungannya, dalam rangka mengurangi jumlah pajak yang dibayar tanpa melanggar hukum. Pengadilan tertinggi Amerika Serikat mengatakan " Hak legal individu untuk mengurangi jumlah pajaknya atau keseluruhannya menghindari mereka, artinya hukum memperbolehkan, tanpa diragukan.

Menurut Michiel van Dijkk, Francis Weyzig, Richard Murphy (2007) *tax avoidance* adalah "*the term given to practice of seeking to minimise a tax bill without deliberate (which would be tax evasion or fraud)*". *Tax avoidance* adalah istilah yang digunakan untuk memperkecil tagihan pajak tanpa disengaja (kemungkinan termasuk

penghindaran atau penggelapan pajak). Istilah tersebut terkadang digunakan untuk pelaksanaan pengakuan pengurangan dan pembebasan secara jelas kepada kantor pajak.

John Hutagaol, Darussalam dan Danny Septriadi (2006, hlm. 271) dalam tulisan Danny Septriadi dan Darussalam mengutip Roy Rohatgi menyatakan, di banyak negara penghindaran pajak dibagi menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance/ tax planning/ tax mitigation*), dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*).

British Tax Review (2004) yang menutip artikel J. Gribbon menyatakan:

"The attempt to divide acceptable avoidance, tax planning or tax mitigation on the one hand, and unacceptable avoidance on the other hand, in any general sense has been argued already here to be unhelpful. The judicial law has not developed in such a way as to indicate clearly to taxpayers what will or what will not be acceptable."

Maksud pernyataan tersebut adalah tidak ada kata-kata yang akurat didalam ketentuan hukum pajak untuk memberikan batasan-batasan atas istilah *acceptable*, *unacceptable* dan *aggressive tax avoidance*.

Brian J Arnold (1997, hlm. 228) dalam artikelnya yang berjudul "*The Canadian Anti Avoidance Rule*", menyatakan:

"If the primary purpose of transaction, determined objectively, is something other than tax avoidance, the transaction represents acceptable tax planning. On the other hand, if the primary purpose is to obtain tax benefits and the transaction would not have been carried out in the absence of those benefit, transaction is unacceptable tax avoidance."

Berarti, jika tujuan transaksi adalah bukan untuk menghindari pajak, maka disebut *acceptable tax planning*, sebaliknya jika transaksi tujuan utamanya untuk memperoleh *tax benefit* dan transaksi tersebut tidak akan dilakukan jika tidak ada niat atau maksud untuk memperoleh *tax benefit*, maka transaksi tersebut digolongkan *tax avoidance* yang dilarang (*unacceptable*).

Judith Freedman (2004) menyatakan pendapat tentang *Aggressive Tax Avoidance* sebagai berikut:

“It is clear that some well-known companies pay low rate of tax on their profits by means of various techniques for international and domestic tax planning, carefully designed to fall within the letter of the law. Sometimes this is achieved by what all would agree to be planning, or mitigation, and sometimes by complex artificial methods with no commercial business purpose other than tax reduction, which some would consider aggressive tax avoidance and which risk being struck down by courts.” (hlm.334).

Maksud pernyataan Judith adalah menekankan adanya perbedaan antara *tax planning* dan *aggressive tax avoidance*. *Tax planning* masih dalam koridor hukum dan sesuai dengan *intention* pembuat undang-undang, sedangkan *aggressive tax avoidance* masih dalam koridor hukum tetapi transaksinya dibuat sedemikian kompleks, tidak memiliki substansi ekonomi dan tujuan akhirnya adalah hanya untuk menghindari pajak.

Erly Suandy (2003, hlm.8) mengatakan bahwa *tax avoidance* adalah rekayasa *tax affairs* yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Kemudian penulis yang lain mengatakan Wajib Pajak yang melakukan penghindaran dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku, maka penghindaran demikian disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang legal diperbolehkan. (Wirawan B Illyas dan Richard Burton, 2004). Definisi yang lain oleh Sophar Lumbantoruan (1996, hlm. 493) menyatakan bahwa : *tax avoidance* adalah penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada. Sebab itu, pengelakan pajak dengan cara ini legal dan tidak perlu merasa berdosa”. Muhammad Zain (2005) menyatakan: “*tax avoidance* yang disebut juga sebagai *tax planning* ini adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal” (hlm.49).

Sedangkan istilah yang lain *tax evasion* (*Belastingontduiking*) adalah” *The illegal non payment or under-payment of taxes, usually by making a false declaration or no declaration to tax authorities; it entails criminal or civil legal penaltie*”. (Michiel van Dijkk, Francis Weyzig, Richard Murphy, 2007). Tanpa pembayaran atau

pembayaran yang rendah pajak secara ilegal, biasanya dengan membuat keterangan palsu atau tidak membuat keterangan kepada kantor pajak; itu memerlukan hukuman tindakan kriminal dan hukum sipil yang legal.

d. Tax evasion

Wikipedia secara kontras memberi pengertian *tax evasion* adalah "*The general term for efforts by individuals, firms, trusts and other entities to evade taxes by illegal means*". Maksudnya *tax evasion* adalah istilah umum dari upaya individu, firma, perwakilan dan entitas yang lain untuk menghindari pajak secara ilegal.

Di Amerika Serikat "*tax evasion*" adalah menghindarkan taksiran atau pembayaran pajak yang telah secara hukum berhutang pada waktunya melakukan tindakan kriminalis. Istilah "taksiran" disini digunakan dalam pengertian teknis dari sebuah taksiran menurut hukum: tindakan administrasi secara formal atas penugasan karyawan yang tepat dari *Internal Revenue Service* yang mencatat pajak di buku Perbendaharaan Amerika Serikat setelah yakin syarat-syarat administrasi telah cocok. Istilah "taksiran" terpisah, tidak menurut undang-undang di Amerika Serikat, yaitu tindakan menghitung jumlah pajak wajib pajak ketika disiapkan dan disimpan di kantor pengembalian pajak penghasilan federal.

Tax evasion adalah kriminal, dan tidak mempunyai akibat dalam jumlah hutang pajak secara aktual, walaupun akan menimbulkan hukuman moneter secara substansi. Tingkat *evasion* dari pajak pendapatan tergantung pada tingkat hukuman yang ada dalam hukum. (Allingham, M. G. dan A. Sandmo, 1972)

Pendapat lain dari Jeffrey P. Owens (2007) mengenai *tax evasion* adalah "*facilitated by governments that lack transparency and are not prepared to counter tax abuse*". Berarti *tax evasion* adalah difasilitasi oleh pemerintah yang mengurangi transparansi dan tidak disiapkan untuk mencegah penyalahgunaan pajak.

Selanjutnya OECD (1998) menyatakan bahwa: "*[I]llegal tax evasion can be contained by better enforcement of tax codes. But the root of the problem appears in many cases to be high tax rates.*" Berarti disini OECD ingin menyatakan bahwa *Illegal tax evasion* dapat mengandung pelaksanaan yang lebih baik atas kitab undang-undang pajak. Tetapi akar masalah muncul dalam banyak kasus yang terjadi dalam pajak yang tinggi. Berbicara tentang tingkat pajak, ahli ekonomi OECD juga mencatat bahwa, setiap 10 % poin tingkat pajak yang lebih tinggi ditemani secara kasar 0,5 %

poin tingkat pertumbuhan yang lebih rendah, dan bahwa 10 % poin kenaikan dalam tingkat pajak marginal per kapital pendapatan dalam sebuah rata-rata negara industri dengan lebih 7 % (dan rata-rata negara berkembang lebih dari 15 %)

2.2. Konsep Perencanaan Pajak Internasional

Isu perpajakan internasional saat ini telah menjadi topik yang cukup penting untuk dibahas. Hal ini didorong dengan pesatnya perkembangan perusahaan multinasional akibat dari transaksi lintas negara (*cross-border transaction*). Para investor sangat berkepentingan terhadap perpajakan internasional karena menyangkut nilai investasi dan pengembalian modalnya. Sedangkan pemerintah juga berkepentingan dalam menjamin kepastian hukum fiskal bagi para investor disamping mengamankan penerimaan negara. Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah pajak yang melewati batas negara disebut sebagai perpajakan internasional. (Muhammad Zain, 2005, hlm.295). Sistem perpajakan atas pajak penghasilan global harus memiliki landasan hukum yang mengatur aspek pajak penghasilan atas transaksi-transaksi internasional. Sumber hukum yang utama dari perpajakan internasional adalah:

- a. hukum nasional yang sering disebut hukum domestik atau undang-undang domestik, dan
- b. *tax treaty* atau P3B atau disebut sebagai *agreement for avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion* (perjanjian penghindaran pajak berganda dan pencegahan penyeludupan pajak. (R. Mansuri, 2004, hlm.1). Perancangan ketentuan pajak internasional suatu negara pada umumnya disusun untuk tujuan sebagai berikut (Gunadi, 2007, hlm.5) :
 - memperoleh bagian penerimaan dari transaksi lintas perbatasan secara adil
 - meningkatkan keadilan (*fairness*) dalam perpajakan
 - memperkuat daya saing ekonomi domestik
 - netralitas ekspor modal (*capital-export neutrality*) dan netralitas impor modal (*capital-import neutrality*).

Spitz (1983, hlm. 1-2) menyatakan bahwa tujuan atau obyek dari perencanaan pajak internasional sebagai berikut:

Tujuan perencanaan pajak internasional adalah:

- untuk menentukan dari sudut pandang pajak apakah suatu proyek dilaksanakan atau tidak,
- untuk meminimalkan atau menanggihkan beban pajak dengan patuh patuh hukum sejalan dengan tujuan usaha, mempertimbangkan semua faktor pajak yang relevan, khususnya yang berhubungan dengan pajak berganda dan keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dari hubungan dua atau lebih sistem pajak, dan faktor non pajak.

Perencanaan pajak internasional tidak hanya mengurangi beban pajak secara global atau pemenuhan beban pajak. Kesempatan memanfaatkan bisnis melihat secara detail model usaha mereka dan mengidentifikasi pengurangan beban.

2.3. Kompetisi Pajak Kurang Sehat (*Harmful Tax Competition*)

James Buchanan (1980) menyatakan: “... *tax competition ... is an objective to be sought in its own right.* Artinya *tax competition* adalah sebuah tujuan mencari haknya. Sedangkan Milton Friedman dalam *Letter to Center for Freedom and Prosperity*, TK menulis:

“Competition among national governments in the public services they provide and in the taxes they impose is every bit as productive as competition among individuals or enterprises in the goods and services they offer for sale and the prices at which they offer them”.

Persaingan di antara pemerintah dalam jasa publik yang disediakan dan pajak yang dipungut seproduktif mungkin dalam persaingan di antara individu dan perusahaan atas barang dan jasa yang mereka tawarkan untuk dijual dan harga saat mereka menawarkannya.

Sedangkan Gary Becker (1998) dalam pengamatannya menyatakan:

“... competition among nations tends to produce a race to the top rather than to the bottom by limiting the ability of powerful and voracious groups and politicians in each nation to impose their will at the expense of the interests of the vast majority of their populations.”

Berarti persaingan antara negara cenderung membuat perlombaan untuk ke atas ketimbang ke bawah dengan keterbatasan kemampuan kekuatan dan kelompok yang rakus dan politikus dalam setiap negara untuk menjatuhkan kebijakan beban bunga dari sebagian luas populasi mereka.

OECD (2004) menyatakan bahwa “persaingan pajak internasional” adalah tingkat pajak yang rendah dan membuat pengeluaran pemerintah lebih efisien di seluruh dunia. OECD juga menginformasikan bahwa beberapa negara memperkenalkan pelaksanaan pajak yang kurang sehat yang mendorong tidak mematuhi hukum pajak di negara lain.

OECD mendefinisikan dua tipe pelaksanaan pajak yang kurang sehat: *preference regim* dan *tax haven*.

The OECD (*The Organization for Economic Cooperation and Development* sebagai salah satu organisasi internasional dalam memperkenalkan “*harmful tax competition*” tahun 1990 menyatakan bahwa yurisdiksi pajak yang rendah adalah bagian dari inisiatif kompetisi pajak kurang sehat yang diterapkan negara-negara *tax haven*. OECD menyatakan bahwa persaingan pajak secara ekstensif “merusak persaingan yang adil dan kepercayaan publik dalam sistem perpajakan” (Hines, James R, 2004)

Keberadaan dari *tax haven* memiliki dampak yang berguna bagi ekonomi dunia: Pertama *tax haven* mengurangi tingkat pajak yang efektif dalam modal, sebagai hasil, membuat lebih lebih insentif untuk tabungan dan investasi. Sebab beban melakukan bisnis di dalam atau melalui *tax haven* lebih rendah. Dengan kesempatan investasi yang baru ini, individu-individu akan pasti mengkonsumsi kurang (atau tetap saham minoritas dari kekayaan bukan penghasilan meningkatkan harta seperti rumah, hasil seni, atau komoditas), menabung dan menginvest lebih.

Kedua, *tax haven* menahan ukuran sektor publik, dan dorongan pemerintah untuk memotong pajak dan meningkatkan efisiensi pengantar jasa public. Dengan penyediaan “pajak rendah” alternatif untuk pergerakan sumber pajak, *tax haven* membuatnya sulit untuk politikus dunia untuk mengalihkan dana dari sektor pribadi ke sektor publik.

Negara yang mempunyai pajak yang rendah berada pada jalur yang berharga dalam perekonomian global. Riset ekonomi mengidentifikasi bahwa *tax haven*

memberikan batas pajak yang efisien dalam investasi antar negara, membantu simpanan dan investasi, dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia. *Tax haven* juga mendorong kebijakan yang baik bagi negara-negara di luar *tax haven*. Sebab dalam kompetisi batas hukum, tingkat pajak maksimum pada penghasilan pribadi turun menjadi 23 % sejak tahun 1980 dan tingkat tertinggi pajak perusahaan turun menjadi 20 %. Kebijakan ini mendorong pertumbuhan dan menciptakan pekerjaan.

Ada empat ciri yang terdapat dalam system preferensi pajak yang kurang sehat (OECD, 1998, hlm.23-24):

- a. Tidak ada pajak atau pajak yang rendah
- b..Sistem *ring fencing* (terisolasi pengaruh ekonominya dari ekonomi domestik)
- c. Ketiadaan transparansi
- d. Ketiadaan pertukaran informasi yang efektif

2.4. Ciri-Ciri Negara *Tax Haven*

OECD (*Organization Economic Co-operation and Development*) sebagai salah satu lembaga yang dibentuk oleh negara-negara maju dan anggotanya adalah negara-negara maju membuat kriteria negara-negara *tax haven* adalah sebagai berikut (OECD, 1998) :

- a. Tarif pajak nol atau rendah
- b. Sistem "*Ring-fencing*"
- c. Tidak transparan
- d. Tidak ada pertukaran informasi yang efektif
- e. Definisi dari dasar pengenaan pajak
- f. Kegagalan untuk mengikuti prinsip *transfer pricing* internasional
- g. Sumber penghasilan luar negeri bebas pajak dari negara tempat tinggal
- h. Tingkat pajak atau dasar pajak yang dapat dinegosiasikan
- i. Adanya ketetapan yang rahasia
- j. Akses jaringan *tax treaties* dunia
- k. *Regime* yang dipromosikan sebagai kendaraan mengecilkan pajak
- l. *Regime* yang mendorong pajak mengerakkan operasi atau mengaturnya

Sedangkan otoritas pajak di Australia menganggap *tax haven* atas 3 ciri:

1. Tidak ada pungutan pajak atau pajak yang kecil dan dapat digunakan oleh bukan penduduk untuk menghindari pajak dari negara asalnya.
2. Pembatasan pertukaran informasi yang efektif bagi otoritas pajak luar berdasarkan kerahasiaan yang kuat dan perlindungan yang lain
3. Pembatasan keterbukaan operasi dari dewan perwakilan rakyat, ketentuan hukum dan administrasi untuk menggunakan hukum mereka secara efektif dan adil.

Tidak ada pajak atau pajak yang rendah adalah tidak ada pajak atau pajak yang rendah yang berhubungan dengan penghasilan, biasanya modal. Ini adalah kondisi yang penting dalam mengidentifikasi sebuah *tax haven* tapi ini tidak cukup sebab sebuah negara bersaing dengan baik atau mengadopsi rezim yang istimewa.

Tax haven umumnya mempunyai hukum dan administrasi sederhana di mana perusahaan dan individu mendapat keuntungan dari kebiasaan penting yang bersifat rahasia dan perlindungan lain menentang penyelidikan otoritas pajak dengan cara mencegah pertukaran informasi efektif dari pembayar pajak dari wilayah yang pajaknya rendah.

Tidak transparan misalnya rincian rezim dan/atau penggunaannya tidak jelas, atau ada pengawasan pengaturan tidak mencukupi atau pengungkapan keuangan. Tidak ada transparansi menarik bagi yang ingin menyembunyikan sumber penghasilan mereka atau tidak mengumumkan di negara sumber mereka.

Tidak ada kegiatan yang utama – fasilitas negara membuat pemilik entitas luar tanpa kebutuhan untuk keberadaannya. Ini yang membuat ragu mengapa pulau kecil mendapat jutaan dolar dari investasi langsung luar negeri bila mereka rupanya tidak mempunyai sumber utama untuk diproduksi.

Tax haven menjadi perhatian di negara-negara berkembang melalui cara (OECD, 1998) :

1. Rahasia bank dan negara yang dipercaya untuk *tax haven* yang memberikan orang-orang kaya dan perusahaan-perusahaan untuk menghindarkan kewajiban pajak mereka. Ditaksir bahwa 50 % dari total kas perusahaan dan perusahaan yang terdaftar adalah orang kaya di Amerika Latin sebagai negara *tax haven*. Gambaran ini naik sampai 70 % dalam kasus negara-negara timur tengah.

2. Kemampuan multinasional dengan menurunkan beban pajak mereka dengan menyalurkan arus modal melalui perusahaan *mailbox* di negara *tax haven* memberikan mereka keuntungan kompetitif yang tidak fair membandingkan mereka-selalu lebih kecil-persaingan dalam negara-negara berkembang.
3. Rahasia bank dan negara terpercaya ditawarkan dengan lembaga keuangan dalam *tax haven* memungkinkan untuk proses pencucian korupsi politik, kesepakatan jahat, penggelapan, dan peredaran narkoba internasional. Mengurangi keterbukaan kontribusi pasar keuangan internasional penyebaran kejahatan global, teroris, penyuapan, dan merampas sumber-sumber dasar oleh orang-orang kaya.
4. Tidak ada kegiatan utama- fasilitas pendirian wilayah hukum kepemilikan entitas diluar tidak dibutuhkan keberadaannya di daerah tersebut. Ini yang membuat keragu-raguan betapa pulau yang kecil dapat jutaan dollar dari investasi langsung luar negaeri bila mereka ternyata tidak memiliki sumber-sumber utama untuk produksi.

Tax haven memiliki kontribusi untuk menimbulkan krisis keuangan yang dapat merusak mata pencarian negara-negara berkembang.

2.5. Latar Belakang Perencanaan Pajak Bagi Negara-Negara *Tax Haven*

Ada beberapa alasan sebuah negara menjadi *tax haven*. Beberapa negara tidak membutuhkan bea sebanyak yang dikenakan negara industri untuk menarik mereka dalam mendapatkan pendapatan yang cukup untuk anggaran negara mereka. Beberapa negara menawarkan pajak rendah ke perusahaan-perusahaan besar, dalam memindahkan lokasi perusahaan sebagai divisi perusahaan induk di negaranya dan memanfaatkan beberapa penduduk lokal. Wilayah lain menyatakan ini adalah cara mengajak para konglomerat dari negara industri untuk memindahkan keahlian yang dibutuhkan untuk penduduk lokal. Beberapa negara bersaing dengan harga yang tinggi dalam banyak sektor dengan negara industri dan menemukan beberapa pajak yang rendah dengan sedikit promosi merupakan daya tarik memindahkan perusahaan ke wilayah mereka.

Keberadaan negara-negara *tax haven* tidak dapat dipungkiri lagi, karena masing-masing negara mempunyai kekuasaan hukumnya. *Tax haven* adalah surga bagi banyak individu dan perusahaan dalam yang menawarkan berbagai fasilitas-fasilitas. *Tax haven* juga melindungi setiap investasi luar, sehingga ada jaminan dalam menginvestasikan dananya.

Alasan-alasan utama mempunyai perusahaan di luar adalah:

- a. **Perlindungan Aset.** Melindungi aset dalam usaha membangun kepercayaan, perusahaan luar dapat menghindari tingkat pendapatan yang tinggi, modal dan kematian pajak yang sebaliknya dibayar jika aset didapatkan secara langsung. Dia juga dapat melindungi aset dari kreditor dan bunga. Dari pesaing, menuntut kerugian dan perusahaan-perusahaan lain diharapkan tetap membuat usaha pribadi menarik dan aman dari tuntutan atas kebangkrutan, keputusan kreditor kreditor dan penuntut lain dan seterusnya.
- b. **Kerahasiaan.** Menjaga rahasia bisnis, perusahaan lepas pantai menawarkan kebebasan pribadi yang lengkap. Bila saham perusahaan tergantung kepada kepercayaan, pemilik secara legal memberi hak pada komisaris, hingga mendapat potensi untuk setiap keuntungan perencanaan pajak.
- c. **Perencanaan Negara.** Hubungan dan perlindungan yang terpercaya untuk penambahan pendapatan investasi dan keuntungan jangka panjang untuk penerima uang berdasarkan pajak yang menguntungkan (tanpa pendapatan, pajak warisan dan pajak keuntungan modal).
- d. **Rencana tinggal.** Kepercayaan keluarga dan perlindungan (mungkin sebuah alternatif untuk sebuah pilihan) dalam meningkatkan keuntungan pendapatan investasi dan jangka panjang untuk ahli waris berdasarkan pajak yang menguntungkan (tanpa pajak pendapatan, persekutuan dan keuntungan modal).
- e. **Transfer aset dan properti yang berada dalam beberapa negara:** Penjualan atau pengesahan hakim atas kekayaan di beberapa negara menjadi kompleks dan mahal. Bila sebuah perusahaan lepas pantai secara bersamaan menjaganya, pemilik dapat memindahkan saham perusahaan daripada memindahkan kekayaan perusahaan yang sebenarnya.
- f. **Perencanaan pajak internasional.** Prilaku perusahaan adalah tanpa pajak: *Tax haven*, seperti negara Virgin Island, membolehkan formasi perusahaan-

perusahaan internasional yang tidak kena pajak atau pertanggungjawaban laporan. Berarti dapat menyimpan uang tidak hanya dari ketiadaan pajak perusahaan, juga mengurangi kewajiban dan beban pengaturan. Mengurangi gaji dan administrasi biaya perjalanan: biaya karyawan dan konsultasi di wilayah pajak yang rendah: perusahaan lepas pantai membayar jasa profesional untuk pemilik di wilayah yang pajaknya tinggi atau tidak stabil secara politik. Biayanya dapat ditambahkan ke wilayah yang pajaknya rendah.

- g. Memperlakukan usaha sebagai entiti internasional. Perusahaan internasional memiliki hak yang sama sebagai seorang pribadi atau sebagai investasi, membeli dan menjual real estate, perdagangan surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, dan membolehkan segala kegiatan bisnis yang legal – sepanjang dilakukan di negara yang terdaftar. Perusahaan lepas pantai yang dicari adalah negara yang tidak membayar jaminan sosial, tanpa pajak, hubungan biaya karyawan di negara luar lain.
- h. Tabungan utama perusahaan adalah mempunyai staf yang bekerja di proyek luar negeri. Mengecilkan pajak ketika berhadapan dengan transaksi-transaksi internasional: Perusahaan luar negeri dapat membeli dan menyewa produk-produk dari satu negara kemudian menjual atau menyewakannya ke negara lain kemudian laba atas transaksi tersebut dikumpulkan di negara yang pajaknya tidak ada. Memperkecil laba dari hak kekayaan intelektual, franchise dan lisensi.
- i. Perlindungan investasi di negara luar negeri. Perusahaan internasional dapat meminjam uang di luar negeri. Investor mengatur, tidak secara langsung memiliki, sebuah perusahaan lepas pantai yang dananya dipinjam untuk negara berkembang diatur di negara lain dan mengenakan tingkat bunga atas pajak hutangnya yang lebih rendah pajak dan perlindungan jangka panjang atas pengembalian dana investasi.

Banyak negara industri menyatakan bahwa hukum di negara *tax haven* tidak adil dengan mengurangi pajak pendapatan di bawah negara industri. Berbagai negara juga menyatakan bahwa pencucian uang juga menggunakan negara *tax haven* secara ekstensif, melalui keuangan yang ekstensif dan peraturan perpajakan di negara *tax haven* yang dapat menimbulkan pencucian uang lebih sulit dibanding *offshore*

financial centers (OFC) yang besar dengan volume transaksi yang tinggi, sama dengan kota New York dan London.

Setidaknya sekarang, *tax haven* kelihatan pemenang perang untuk hati dan dompet penduduk dunia. Kesulitan dihadapi oleh kekuatan pajak tinggi yang tidak mungkin secara fisik menghambat arus dana dari suatu negara ke negara lain. Uang bergerak secara elektronik, seperti lampu, dari bank ke bank. Setiap jam setiap hari trilyunan dollar, franc, dan yen dipindah dengan segera antara bank di setiap tempat di dunia. Pemerintah sendiri menggunakan elektronik ini transfer sistem untuk pembelian, pembayaran hutang, dan menyelesaikan rekening satu dengan yang lain.

Sekarang *tax haven* bangkit memainkan perannya. Pejabat setempat akan menolak akses informasi untuk dana dan penerima. Rahasia hukum mencegah mengungkapkan informasi rekening oleh bank penerima. Pejabat pajak negara setempat harus mencoba untuk mengembangkan kasus mereka tanpa kerja sama dari otoritas *tax haven*. Terkadang dana bergerak dengan cepat melalui serangkaian bank di yurisdiksi yang berbeda, tapi ini hanya penting ketika ada beberapa keraguan untuk keamanan pada bank penerima pertama.

Pendapat lain berasal dari Michael J. Mcclntyre (2002) menyatakan bahwa negara-negara *tax haven* mempunyai banyak peran dalam hal:

- Menghapus kontrol pertukaran dan liberalisasi pada lintas batas perdagangan dan investasi;
- Mengembangkan komunikasi, transportasi dan jasa keuangan;
- Pemakaian oleh *tax haven* atas rezim komersial fleksibel dan rahasia bank yang keras dan syarat-syarat kerahasiaan;
- Pemasaran yang agresif.

2.6. Jenis-Jenis Kegiatan Yang Dilakukan Dengan Memanfaatkan Negara-Negara *Tax Haven*

Negara-negara *tax haven* memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan perusahaan dibandingkan dengan negara sumber yang tarifnya lebih tinggi. Berbagai cara-cara dilakukan dalam memanfaatkan kelemahan peraturan pajak suatu negara tanpa

melanggar hukum. Menurut Michaela (2001, hlm. 403) : *"The most commonly used strategy for large multinational companies for effective foreign tax reduction is the use of a holding company in a low-tax jurisdiction"*. Strategi yang umumnya digunakan adalah mendirikan perusahaan di suatu negara yang mempunyai tarif pajak yang rendah.

Ricardo Hausmann dan Federico Sturzenegger (2006) dari Pusat Pengembangan Internasional Universitas Harvard menyatakan diperkirakan atas investasi langsung diperoleh kesalahan laporan pembukuan perusahaan atas nilai berbagai *intangible* asetnya yang cenderung berlebih-lebihan untuk perusahaan multinasional.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisasi beban pajak melalui *tax haven* termasuk (Gunadi, 2007, hlm. 285-286):

- a. *Transfer pricing* yang dimanfaatkan dalam membeli barang dengan harga murah/rendah (*under pricing*) dan menjual kembali dengan harga tinggi (*over pricing*) sehingga laba dari negara sumber dan konsumen di gerus ke *tax haven*. Badan yang didirikan di *tax haven* tersebut sepertinya berfungsi sebagai "brass plate" company.
- b. *Captive insurance companies*-yang didirikan di *tax haven* sebagai perusahaan asuransi atau reasuransi seluruh anggota perusahaan grup dengan premi yang dibayar sebagai pengurang penghasilan perusahaan grup dari penghasilan.
- c. *Captive banking* dengan memanfaatkan kemudahan dari fasilitas yang kondusif untuk pusat keuangan maka banyak cabang atau anak perusahaan industri perbankan yang dioperasikan di *tax haven* (Cayman Islands). Bank demikian umumnya berfungsi sebagai pusat pencatatan (*booking centre*) karena transaksi nyata dilakukan dimana saja. Karena pajak minimal, rekayasa transaksi melewati (*channeling*) *captive banking* ini akan menguntungkan grup perusahaan.
- d. Pelayaran dengan bendera *tax haven*. Banyak negara yang menyediakan bendera pelayaran (*flag of convenience*) demikian seperti Singapura, Hongkong, Malaysia, Liberia, Cyprus, Nederland Antili, Panama dan Vanuatu. Mereka membentuk perusahaan di negara dimaksud dan kepemilikan kapal diserahkan ke perusahaan tersebut.

- e. *Back to back loan dan parallel loan* untuk menghindari ketentuan penangkal minimalisasi kapital (*thin capitalization*). Minimalisasi potongan pajak atas bunga dan rekarakterisasi utang sebagai modal dapat dilakukan melalui rekayasa *back to back loan* demikian, dengan rekayasa seperti mendepositokan uang ke *captive bank tax haven* dan bank tersebut meneruskan dana tersebut ke perusahaan lain anggota grup dalam bentuk pinjaman.
- f. *Holding companies*- secara meluas dimanfaatkan untuk melakukan investasi di negara berkembang. Praktik yang dilakukan adalah mendirikan dan mendanai perusahaan di *tax haven* kemudian perusahaan *holding* tersebut menanam modal (atau kadang kala memberikan pinjaman) ke perusahaan di negara berkembang. Rekayasa lain adalah dengan mendirikan perusahaan antara (*interposing companies* atau *SPV*) di *tax haven* antara perusahaan induk di negara maju dengan perusahaan anak di negara berkembang. Perusahaan *holding* demikian sering di sebut "*money box*" *companies*.
- g. Perusahaan lisensi. Rekayasa minimalisasi pemajakan atas royalti dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan di *tax haven* yang mengelola harta tidak berwujud (*patents, copyrights, trademarks, formulas* dan resep lainnya) yang sebetulnya merupakan milik perusahaan di negara lain.

Resiko berlebihan yang diberikan ternyata merupakan keuntungan bagi *tax haven* dengan menggunakan empat prinsip yaitu (Tolley's Offshore Service, 2006):

- a. Kewarganegaraan. Sejak awal abad ke dua puluh, orang-orang kaya dari negara yang pajaknya tinggi telah mencari dan pindah ke negara-negara yang pajaknya rendah. Kebanyakan negara di dunia, domisili merupakan dasar pengenaan pajak. Beberapa kasus negara yang pajaknya rendah tidak mengenakan, atau sangat rendah pajak pendapatannya. Pribadi-pribadi yang tidak dapat dapat kembali ke negara yang pajaknya tinggi yang digunakan sebagai domisili untuk lebih dari beberapa hari dalam setahun kadang hanya sebagai pengalihan pajak.
- b. *Asset holding*. *Asset holding* termasuk memanfaatkan trust atau perusahaan, atau sebuah trust yang dimiliki perusahaan. Perusahaan atau trust akan

ditempatkan dalam sebuah negara *tax haven*, yang akan selalu mengatur dan resident yang lain. Fungsinya yang menahan aset, yang terdiri dari portofolio dari investasi dalam kekuasaannya, perusahaan dagang atau kelompok; aset fisik seperti real estate atau barang-barang berharga. Tujuan dari rencana semacam ini bahwa melalui pertukaran kepemilikan aset ke entiti yang bukan domisili di negara yang pajaknya tinggi, mereka tidak terkena pajak di wilayah tersebut. Mekanisme ini selalu dengan menghindari pajak yang spesifik. Sebagai contoh, seorang ahli waris yang kaya akan memindahkan rumahnya di luar negeri, kemudian dia dapat mengatur saham perusahaannya pada trust untuk keperluan hidupnya, dan juga saudaranya. Pada saat kematiannya, secara otomatis berpindah ke saudaranya, yang menguasai rumah itu, tanpa surat pengesahan dari hakim untuk kepemilikannya dan menaksir pajak yang mungkin terjadi. (Kebanyakan negara menaksir pajak yang ada (dan pajak yang lain) atas real estate dalam kewenangannya, dengan mengabaikan kewarganegaraan pemiliknya, dan ini tidak berlaku di sebagian negara. Ini adalah seperti perlakuan atas *intangible assets*).

- c. Kegiatan perdagangan dan bisnis lain. Banyak usaha tidak membutuhkan lokasi yang berada dalam geografi khusus atau buruh yang diatur di *tax haven*, untuk mengecilkan pajak. Mungkin ilustrasi yang baik adalah sejumlah perusahaan reasuransi yang berpindah ke Bermuda selama bertahun-tahun. Contoh yang lain jasa internet dan kelompok perusahaan keuangan. Tahun 1970 dan 1980 kelompok usaha dikenal dari bentuk *offshore* entitinya untuk tujuan "*re invoicing*". Perusahaan *re invoicing* secara sederhana membuat margin tanpa mempertimbangkan fungsi ekonominya, membolehkan kelompoknya mengurus dari negara yang pajaknya tinggi. Berbagai skema ini ditemukan di *transfer pricing*.
- d. Perantara keuangan. Kebanyakan kegiatan ekonomi yang ada sekarang adalah jasa keuangan profesional seperti mutual funds, perbankan, asuransi jiwa, dan pensiun. Umumnya dana-dana disimpan melalui perantara negara yang pajaknya rendah, perantara pinjaman, atau investasi uang (selalu kembali ke negara yang pajaknya tinggi). Walaupun sistemnya secara normal menghindarkan pajak di negara konsumen, memungkinkan penyedia jasa

keuangan menggunakan produk berbagai negara tanpa adanya pengenaan pajak. Kejadian ini umumnya digunakan di wilayah *offshore fund*.

Tax haven juga dikenal sebagai *offshore financial center*, tempat beroperasinya tabungan-tabungan bank yang bersifat rahasia yang menyimpan nama pemiliknya dari otoritas pajak dan tindakan hukum. Terkadang perusahaan di lepas pantai mengatur bentuk. Setiap seorang akan menggunakan sebuah bentuk perusahaan dalam suatu wilayah yang memiliki bentuk di wilayah lain yang memiliki tabungan bank di ketiganya. Ini yang disebut berlapis. Tidak seorangpun dapat mengikuti jejaknya.

Memanfaatkan *tax haven* tentu membutuhkan banyak pertimbangan bila memang tidak ada kepentingan bisnis di *tax haven*. Namun karena untuk mengecilkan atau tidak membayar pajak di negara yang pajaknya tinggi perlu *tax planning*. Melalui *tax planning* ini perusahaan atau pribadi akan mempertimbangkan apakah keuntungannya lebih besar atau tidak. Perlu ada skema untuk memanfaatkan kelemahan (*loophole*) peraturan yang ada sehingga diharapkan tidak melanggar hukum. Adapun skema yang sering dilakukan:

- Skema secara kasar sering biasanya menciptakan struktur yang kelihatannya tidak penduduk asing atau entitas pemilik harta dan pendapatan, ketika dalam kenyataan dan substansinya, sebenarnya pemilik tinggal sebagai wajib pajak Amerika.
- Wajib pajak boleh menggunakan perlengkapan untuk merahasiakan transfer uang atau property lain kesatuan luar negeri, dimana pendapatan yang dihasilkan disembunyikan. Metode yang sangat sederhana dari penghasilan yang mengasyikkan adalah mengirimkan pendapatan yang diambil ke rekening atau entitas lepas pantai. Metode yang lain menggunakan transfer uang atau properti lain termasuk menggunakan pembayaran yang disembunyikan sebagai biaya yang dapat dikurangi (contoh, sewa dan pembelian) yang dibayar untuk mengendalikan entitas oleh wajib pajak dan pada umumnya di yurisdiksi *tax haven*.
- Wajib pajak boleh membuat penjualan property ke entitas luar negeri yang mereka control, dengan harapan dalam pertukaran untuk catatan yang mereka tidak harapkan pembayaran kembali. Dalam beberapa kasus, wajib pajak membeli peralatan yang tidak ada dari perusahaan *tax haven* yang dikendalikan oleh entitas

yang mempunyai hubungan. Wajib pajak selalu mengklaim penyusutan yang tidak sesuai dalam pembayaran yang sesungguhnya mereka buat.

- Sekali uang atau hak properti berpindah ke lepas pantai, wajib pajak dapat melanjutkan memmanagnya dengan lancar menggunakan komunikasi dan transfer dana yang canggih. Beberapa perbankan *tax haven*, perusahaan perwakilan, pengacara, dan akuntan mengoperasikan pabrik yang sebenarnya membuat dokumen palsu untuk menciptakan kertas jejak untuk mengacaukan auditor. Wajib pajak atau wakil luar negeri dapat dengan mudah menciptakan perusahaan di depan di dalam atau luar Amerika Serikat untuk mengatasi atas perintah wajib pajak. Contoh, banker Cayman menjelaskan bagaimana banknya menjadi kredit cek mmembuat hutang ke perusahaan boneka Amerika untuk rekening konsumen lepas pantai. Perusahaan boneka ini diatur untuk tujuan maka bahwa cek akan bebas melewati rekening koresponden bank lepas pantai pada bank Amerika tanpa bukti dana dikredit di tempat lain.
- Perwakilan entitas luar negeri seluruhnya khayalan. Contoh, melibatkan *the Bank of Credit and Commerce International* (BCCI), yang mencatat banyak transaksi dengan cabangnya di Bahamas. Faktanya, BCCI tidak mempunyai ijin di Bahamas dan tidak ada kehadirannya disana. Cabang Bahamas hanya "*cyber bank*", sebuah salinan di buku disimpat di komputer BCCI Miami.

BAB III

PRAKTIK-PRAKTIK YANG MELIBATKAN NEGARA-NEGARA TAX HAVEN DAN ANTI TAX HAVEN DI BERBAGAI NEGARA

3.1. *Tax Haven* Di Mata Dunia

Siapakah negara *tax haven*? Pengertian atas *tax haven* yang belum jelas membuat masing-masing negara mendefinisikannya secara berbeda. Atas defenisi ini kriteria-kriterianya juga berbeda. Sementara akibat dari *tax haven* cukup signifikan terhadap perekonomian dunia. Banyak negara yang menyatakan bahwa negaranya tidak termasuk *tax haven*. Lalu siapakah yang termasuk negara *tax haven*?

Tax Justice Network (TJN) dalam publikasinya di *Tax Us If You Can* menyebutkan ada lebih dari tujuh puluh negara sebagai *tax haven*. Beberapa negara mungkin dihapus sebab hanya mempunyai kegiatan yang kecil dari *tax haven* walaupun mereka secara karakter adalah negara *tax haven*.

Laporan media secara sensasional tentang *tax haven* selalu menyiratkan bahwa mereka adalah bentuk yang tidak mengatur tempat fiscal yang mengijinkan hampir semua bentuk kesepakatan keuangan yang ada. Akibatnya mereka adalah pusat uang panas, yang mentransfer dan mengirimkan melintasi dan melalui batas penyerapan mereka dengan tidak ada kesalahan dalam pengaturan. Pemegang saham industri yang berada di OFC membantah penaksiran ini. Satu pernyataan mengomentari inisiatif OECD menyatakan: "Pada awalnya beberapa gagasan bahwa kami beberapa macam *cowboy* yang datang dari Texas, tetapi mereka segera menemukan bahwa kami sebagai profesional dimanapun di dunia.

Tax haven melayani penyedia dan klien mereka mengetahui tindakan mereka diselubungi dari otoritas pajak dengan perbankan dan hukum rahasia umum dan mengurangi *tax treaties* atau persetujuan pertukaran informasi pajak. Mereka menyiapkan kertas usaha untuk menyamarkan transaksi kelompok yang sebenarnya, dan akan membuat dokumen yang salah untuk menyamarkan transaksi alami yang sebenarnya.

Data dari *the Organisation for Economic Cooperation and Development* menyatakan ada 41 negara sebagai *tax haven* berdasarkan empat kriteria yang dibuat.

Empat kriteria tersebut adalah: tingkat pajak yang tidak signifikan atau tidak ada., tidak ada transparansi dalam kepastian pajak, tidak ada pertukaran data fiskal dengan negara lain dan daya pikat dari perusahaan jerami dengan kegiatan yang fiktif. Beberapa yurisdiksi telah mengambil langkah untuk meningkatkan transparansi dalam kesepakatannya dengan OECD, yang memulai kebijakan ekonomi yang terkordinasi berdasarkan negara pemimpin industri. (Michael Velten, 2008)

Menurut catatan OECD ada 35 negara (umumnya negara kecil) sebagai "*Jurisdictions Committed to Improving Transparency and Establishing Effective Exchange of Information in Tax Matters*". Mereka adalah Anguilla, Antigua dan Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Cook Islands, Cyprus, Dominica, Gibraltar, Grenada, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Liberia, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Montserrat, Nauru, Netherlands Antilles, Niue, Panama, Samoa, San Marino, Seychelles, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent dan Grenadines, Turks & Caicos Islands, US Virgin Islands dan Vanuatu.

Dari 35 'berjanji melakukan yang terbaik' *tax haven*, tujuh negara adalah di wilayah laut Inggris (Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Gibraltar, Montserrat dan Turks & Caicos Islands) dan tiga jajahan (Guernsey, Jersey dan the Isle of Man). Kerajaan Inggris melalui pemerintahnya, telah banyak melakukan untuk mengakhiri kemampuan *tax haven* untuk membantu dan bersekongkol penghindaran pajak. Aruba dan the Netherlands Antilles adalah dua negara termasuk bagian Kerajaan Belanda. Niue dan Cook Islands adalah 'pemerintahan berkuasa penuh dalam bagian New Zealand' dan US Virgin Islands adalah diluar wilayah negara bagian Amerika. Lima belas dari tiga puluh lima merupakan yang mau bekerja sama dengan OECD.

OECD juga menentukan bahwa tiga yurisdiksi yang lain - Barbados, Maldives dan Tonga, diidentifikasi dalam laporan kemajuan 2000 nya sebagai *tax haven* sebagai negara *tax haven* yang tidak kooperatif dan tidak menemukan kriteria *tax haven* mereka dalam jangka panjang. OECD mencatat Andorra, Liechtenstein dan Monaco sebagai tidak kooperatif.

Kita dapat melihat suatu negara apakah suatu *tax haven* atau tidak dengan membandingkannya dengan peraturan perpajakan yang ada di suatu negara dengan

negara kita. Namun kemudahan-kemudahan yang lain juga dapat menjadi faktor menjadi *tax haven*.

Kehadiran *tax haven* juga memberikan dampak yang penting dalam perekonomian dunia yaitu: pertama, *tax haven* mengurangi tingkat pajak marginal yang efektif atas modal sebagai hasil penciptaan insentif lebih atas tabungan dan investasi. Sebab biaya kegiatan bisnis di dalam (atau melalui) *tax haven* adalah rendah, bisnis beroperasi di dalam atau melalui negara ini dapat melakukan investasi dengan pengembalian yang rendah dan resiko tinggi dari pada di yurisdiksi yang tinggi pajaknya.

Kedua, *tax haven* menahan ukuran sektor publik, dan memaksa pemerintah untuk memangkas dan mengembangkan efisiensi dalam penyerahan jasa publik. Dengan adanya sebuah "pajak yang rendah" alternatif untuk sumber-sumber pajak yang bergerak, *tax haven* membuatnya sulit bagi politikus di dunia mengalihkan dari sektor pribadi ke sektor publik. Faktanya, sejak tahun 1980, tingkat pajak perusahaan yang efektif melewati dunia industri turun mendekati nilai lima belas persen, dan menurut undang-undang turun hampir 20 %. (Hines dan James R, 2005).

Fakta-fakta lain mengungkapkan bahwa keputusan pajak internasional dan investasi termasuk keuangan dan struktur perusahaan, terutama sekali sejak ekuitas dan hutang diperlakukan dengan sama di negara-negara pajak rendah (Desai, Mihir A., C. Fritz Foley and James R. Hines, 2004), hutang pajak keseluruhan yang rendah (Harris, David, Randall Morck, Joel Slemrod and Bernard Yeung, 1991), dan pengamatan pajak/rasio penjualan yang rendah untuk berbagai negara dengan kehadiran *tax haven*. (Desai, Mihir A., C. Fritz Foley and James R. Hines, 2003)

Sebab aturan aturan pajak internasional dasar keputusan investasi perusahaan, pemerintah tidak dapat mengabaikan dampak dari pajak yang rendah dalam yurisdiksi lain. Pajak yang rendah di tempat lain menarik investor dan mengurangi dasar pajak dalam negeri, dan fakta-fakta signifikan yang mendukung pandangan bahwa negara bereaksi menghilangkan "pasar saham" dalam investasi langsung dengan mengurangi tingkat pajak efektif mereka. Contoh, rata-rata tingkat pajak efektif di perusahaan manufaktur dari 33 % tahun 1980 ke 21 % tahun 2000.

3.2. Praktik-Praktik *Offshore Tax Haven*

Transaksi *offshore* yang kasat mata bisa dilihat melibatkan yurisdiksi luar negeri yang menawarkan hukum rahasia keuangan dalam usaha menarik investasi dari luar negara mereka. Yurisdiksi umumnya disebut *tax haven* sebab dalam keadaan rahasia keuangan mereka menyediakan, mereka mengenakan pajak yang kecil atau tidak ada atau pendapatan dari sumber yurisdiksi mereka. Cukup sulit mengukur jumlah aset yang berada di *offshore* atau tingkat pertumbuhan industri. Tetapi diprediksi bahwa ada sekitar USD 5 trilyun aset di dunia berada di "*offshore*" di *tax haven*.

Sebuah *offshore company* adalah "*one which does not conduct substantial business in its country of incorporation*". Perusahaan yang dibentuk di suatu negara *offshore* yang tidak melakukan kegiatan bisnis yang berarti di negara tersebut dalam perusahaan. Mereka terkadang dikenal sebagai perusahaan *non resident*.

Sebuah *offshore tax haven* adalah "*a nation or jurisdiction competing in an open market place for the business of 'mobile capital' by using attractive taxation regimes as a method to draw in business*".

Sebuah negara atau yurisdiksi yang bersaing dalam sebuah pasar terbuka untuk bisnis dan pergerakan modal dengan menggunakan rezim pajak yang menarik sebagai metode untuk menarik dalam bisnis. Kita dapat *tax haven* yang hampir tanpa beban pajak atau hanya beban administrasi tahunan sejumlah uang untuk perusahaan digunakan menopangnya dalam operasi mereka, dan kita dapat negara yang beban pajaknya rendah dari *competitor haven*.

Bila kita mempertimbangkan untuk menempatkan harta *offshore* kita perlu menentukan apa yang yurisdiksi tawarkan untuk jasa dan keamanan yang kita butuhkan. Negara yang dapat dipercaya adalah setidaknya secara politik terjamin dan secara keuangan yang stabil daripada yang lain, negara yang dapat dipercaya setidaknya cocok untuk penduduk.

Beberapa keuntungan dari *offshore company* sebagai berikut:

- a. Pajak – usaha diatur untuk agar laba yang diperoleh dalam cara mengecilkan seluruh hutang pajak.

- b. Kesederhanaan – kecuali untuk mengatur bisnis, seperti bank dan lembaga keuangan yang lain, beberapa yurisdiksi membuat hukum sederhana untuk mengatur dan mengurus perusahaan.
- c. Laporan – Tingkat informasi yang dibutuhkan dengan mendaftar variasi perusahaan dari yurisdiksi ke yurisdiksi
- d. Perlindungan aset – Adalah mungkin mengatur aset dan transaksi dengan banyak cara bahwa aset dilindungi dari hutang masa depan.
- e. Tanpa nama – menyelesaikan transaksi dalam nama pribadi perusahaan, nama yang mendasari prinsipal mungkin di luar dokumentasi. Dengan kata lain, pencucian uang sekarang mengatur kebutuhan bank dan profesional yang lain untuk memeriksa bentuknya.
- f. *Thin capitalization* – yurisdiksi lepas pantai cenderung tidak memaksakan aturan "*thin capitalization*" perusahaan (kecuali aturan entitas seperti bank dan perusahaan asuransi), mengizinkan mereka mengatur dengan sekecilnya atau tidak membayar apapun juga.

Dalam pelaksanaannya kita juga perlu mengetahui bagaimana perusahaan menggunakan *offshore* untuk kepentingan pajak mereka. Perusahaan *offshore* menawarkan bentuk usaha yang dapat dimanfaatkan antara lain:

- Perusahaan perdagangan
- Perusahaan jasa profesional
- Perusahaan Investasi
- Perusahaan pelayaran
- Perusahaan *holding royalty*/hak cipta/paten
- Perusahaan *holding*

Pendirian bentuk perusahaan yang diinginkan perusahaan ternyata *offshore* juga mempunyai prospek-prospek diantaranya:

- Memorandum dan keterangan dari lembaga atau anggaran dasar – dokumen ini adalah dasar dari keberadaan perusahaan, dan penjelasan hak anggota, tujuan perusahaan dan proses internal perusahaan.
- Sertifikat perusahaan – Ini dikeluarkan oleh panitera perusahaan, dan bukti bahwa perusahaan telah berdiri. Informasi yang lain untuk membuktikan bahwa perusahaan tidak dilikuidasi atau dihapus.

- Pendaftaran agen – Adalah normal untuk sebuah agen ditunjuk dalam yurisdiksi di mana perusahaan disatukan untuk tujuan kesepakatan dengan kantor penghubung dengan panitera.
- Pendaftaran kantor – Ini merupakan alamat kantor perusahaan, di mana dokumen perusahaan dikirim dan catatan legal diterima. Adalah normal bagi pendaftaran agen untuk menyediakan kantor yang terdaftar. Sebuah perusahaan boleh mempunyai alamat usaha dan penghubung.
- Keanggotaan- Pribadi yang memimpin setiap hari urusan perusahaan, dalam banyak yurisdiksi memungkinkan menjadi direktur di perusahaan lain. Penyedia jasa perusahaan dalam yurisdiksi *offshore* akan selalu menyediakan direktur yang mengontrol dan memberi kepuasan dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan umumnya mempertimbangkan kependudukan untuk tujuan pajak tempat keputusan diambil.
- Direktur bayangan – dalam kasus yang sama, menunjukkan bahwa secara formal menunjuk direktur yang dapat mengubah ego satu sama yang lain, mengikuti instruksi mereka. Dalam kasus ini, hukum mempertimbangkan instruksi direktur dengan benar sebagai pengendali perusahaan, dan direktur yang menandatangani keputusan.
- Sekretaris perusahaan – Pribadi yang bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajibannya menurut undang-undang. Jasa penyedia perusahaan selalu menyediakan jasa ini.
- Pendaftaran menurut undang-undang – sebuah perusahaan berkewajiban untuk memelihara daftar utama informasi yang pasti tentang perusahaan. Berbagai jenis peraturan dari wilayah hukum yang satu ke yang lain , untuk tingkat akses publik yang mencatat informasi. Banyak yurisdiksi membutuhkan catatan tersebut tetap dalam yurisdiksi di mana perusahaan berada. Catatan tersebut berupa tanggal pertemuan, keanggotaan terdaftar, direktur, karyawan dan beban.
- Pembukuan – direktur umumnya dibutuhkan untuk menyimpan catatan yang pantas. Mereka menyiapkan laporan yang di audit. Persyaratan yang spesifik dalam setiap yurisdiksi dan tergantung kepada kegiatan alami perusahaan.

Sebagai contoh setiap perusahaan membutuhkan laporan yang disiapkan auditor, sebaliknya investasi pribadi tidak dibutuhkan.

Ada empat cara yang dapat digunakan dalam *offshore tax haven* untuk mendapatkan keuntungan dan nasihat dalam memilih yurisdiksi yang ideal keinginan perseorangan yaitu:

1. Menggunakan sebuah *offshore tax haven* sebagai tempat tinggal – dalam banyak kekayaan bersih individu-individu secara teratur menemukan, menjadi sebuah 'pembuangan pajak' dan memindahkan ke mana saja keluar dari tempat kelahiranmu yang dapat selalu mengatur urusan keuangan sendiri maka kita dapat menghindari tipe-tipe pasti dari pajak keseluruhan secara sah. Secara umum, negara yang dimana kita tinggal setiap saat punya hak untuk memajaki kita, dan dengan berpindah ke *tax haven* lepas pantai kita akan mendapat keuntungan atas tingkat pajak yang rendah dan nil adalah sangat menarik.
2. Menggunakan *offshore tax haven* sebagai lokasi melindungi harta – perusahaan-perusahaan *offshore* dan perwakilan atau perusahaan *offshore* dalam perwakilan yang diatur melewati bermacam *offshore tax haven* dapat digunakan sebagai kendaraan yang paling efektif untuk melindungi kekayaan pribadi.
3. Menggunakan *offshore tax haven* sebagai basis bisnis – perusahaan yang tidak membutuhkan untuk memiliki tanda khusus tempat tinggal dan juga yang membutuhkan sedikit atau tidak ada staf langsung guna menjalankan operasi di *offshore* dan manfaat yang jelas dan keuntungan pajak dengan segera.
4. Menggunakan *offshore tax haven* sebagai tempat yang efisien untuk perantara keuangan – melakukan banyak kegiatan melalui *tax haven* saat ini dan lama hubungan dengan industri jasa keuangan – kegiatan apa yang dapat ditunjukkan perbankan *offshore* dan investasi atau asuransi jiwa dan operasi dana gotong royong dan manajemen.

Kita juga dapat membedakan alasan perusahaan yang mendirikan usahanya di *offshore* dari tipe-tipenya antara lain:

1. Perusahaan memiliki modal saham – perusahaan ini menerbitkan saham. Sekali biaya awal saham (modal dan premium) telah dibayar, pemegang saham tidak mempunyai kewajiban lebih lanjut. Saham, tujuan untuk menguasai perusahaan, dijual atau ditransfer, dan pemegang saham memiliki hak untuk menikmati laba perusahaan atau segala tindakan likuidasi.
2. Perusahaan dibatasi oleh asuransi – anggota perusahaan setuju untuk membayar batas maksimum walaupun perusahaan menjadi bangkrut. Mereka memperoleh hak yang pasti dari perusahaan, seperti hak untuk mendapat deviden dan hak khusus memperkenalkan aturan-aturan perusahaan. Keanggotaan akan mati, dan jaminan perusahaan akan digunakan tidak untuk laba perusahaan.
3. Perusahaan-perusahaan kecil – beberapa yurisdiksi memperbolehkan perusahaan skala kecil, di mana harta-harta dan hutang tertentu dikecilkan ke "cells", selanjutnya harta dari satu bagian tidak dapat digunakan memenuhi hutang yang lain. Perusahaan yang kecil digunakan terutama untuk melindungi dana yang dikumpulkan atau unit yang menghubungkan asuransi obligasi.

Amerika Serikat sebagai negara adi daya di mana para pakar hukum dan perpajakan disana juga menghadapi masalah terhadap negara *offshore*. Perusahaan-perusahaan memanfaatkan negara *offshore* untuk mengecilkan hutang pajak mereka di negara Amerika Serikat. Skema yang digunakan secara kasar dengan memanfaatkan *offshore* adalah:

1. Perwakilan luar negeri
2. Perusahaan luar negeri
3. *Partnership* luar negeri (*offshore*), *Limited Liability Companies* (LLCs) dan LLPs
4. *International Business Companies* (IBCs)
5. Tunjangan hari tua pribadi di *offshore*
6. Perbankan pribadi (U.S. dan *offshore*)
7. Perusahaan investasi pribadi
8. Perusahaan asuransi tersembunyi
9. Rekening bank di lepas pantai dan kartu kredit
10. Pinjaman hubungan istimewa

3.3. Penerapan *Anti - Tax Haven* di Dunia

Menyimak kasus-kasus dunia atas penghindaran pajak internasional yang menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi suatu negara. Beberapa negara harus mampu mengelola pengaruh ekonomis dari investasi luar dan dalam negeri. Pengendalian arus devisa dapat digunakan untuk mengawasi investasi dan transaksi oleh penduduk dan meredam penghindaran pajak internasional tersebut. Gunadi mengutip Arnold dan McIntyre menyatakan bahwa terdapat beberapa ketentuan dan mekanisme sistem pajak yang sering digunakan sebagai penangkal penghindaran pajak internasional yaitu (Gunadi, 2007, hlm.288-298):

1. Doktrin penangkal penghindaran/penyeludupan pajak.
2. Ketentuan Penangkal *Thin Capitalization*
3. Ketentuan Penangkal Instrumen *Financial Modern*
4. Ketentuan Penangkal *Treaty Shopping*
5. Ketentuan Tentang Perusahaan Luar Negeri Terkendali (CFC)
6. Ketentuan Penangkal Rekayasa *Transfer Pricing*

Tindakan untuk menghindari praktik-praktik terhadap *tax haven* belum semua negara membuatnya. Hanya beberapa negara yang telah membuat peraturan tersendiri yang mengatur *anti-tax haven*. Sebagian negara yang lain termasuk Indonesia masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Berikut disajikan *anti-tax haven* di setiap negara.

a. OECD

OECD memberikan alternatif kebijakan bagi negara-negara anggotanya dalam menghindari *tax haven* dengan melakukan pertukaran informasi dengan sesama negara OECD atau dengan cara lain yaitu:

1. Menggunakan undang-undang secara sepihak

Penggunaan CFC (*Controlled Foreign Corporation*) berarti bahwa sebuah negara mengasumsikan pendapatan perusahaan adalah diperoleh pemegang saham yang pajaknya berdasarkan aturan negara pemegang saham. CFC digunakan untuk menghindarkan kehilangan pajak penghasilan dengan mempertimbangkan:

- Asumsi dalam ukuran efektif, dapat memberi beberapa pengaruh perilaku menghindarkan tetapi, kecuali jika di bawah kondisi-kondisi

khusus (contohnya, negara adalah pemasok utama dan sangat signifikan di negara *tax haven*), tidak akan menghasilkan keuntungan jangka pendek dari perubahan kecil (atau beban tinggi) maupun keuntungan yang akan datang dari kerjasama yang tinggi.

- Akibat isu kurangnya transparansi, adalah sangat sulit untuk negara sumber untuk menggambarkan apakah pendapatan yang sebenarnya. Dasar pengenaan pajak tidak dapat ditentukan dengan tepat tanpa kerjasama dengan *tax haven*. Tentu, negara dapat menggunakan asumsi awal tingkat pajak yang tinggi tetapi ini akan membuat beban ekonomi yang tinggi.
- Pajak atas penduduknya, negara *non haven* akan mengalami kerugian kompetitif bila negara lain tidak melakukannya
- Keadaan ini dapat menaikkan beban pemenuhan dan administrasi, membuat sistem perpajakan lebih kompleks.

2. Persetujuan Bilateral

Persetujuan bilateral akan berjalan bila negara sumber dapat memberikan keuntungan lebih besar dibanding insentif yang diberikan negara *tax haven*. Tidak semua negara dapat menawarkan keuntungan lebih dibanding negara *tax haven* dan insentifnya tetap tidak transparan mengenai catatan pajak mereka.

3. OECD sebagai negosiator

Dalam kasus ini, OECD memiliki kekuatan sebagai negosiator. Kerjasama antara anggotanya akan dapat melakukan pertukaran informasi mengurangi beban administrasi di semua negara. Satu kerugian adalah kedaulatan negara akan menghentikan kepentingan tertentu mereka dan membolehkan kondisi dari persetujuan. Kerugian yang lain adalah negara harus menunggu sampai anggota OECD yang lain memutuskan pertanyaan utama mereka dan menjadi subjek untuk menyeimbangkan kekuatan melalui organisasi tersebut.

Tahun 1998 OECD menyiarkan laporan yang menyatakan bahwa OFC mendorong *tax evasion*, memfasilitasi strategi *tax planning* agresif yang diragukan, menggali sistem meningkatkan pendapatan di negara kelompok

dan bukan kelompok, mengubah keputusan investasi global. OECD mengidentifikasi 12 (dua belas) kunci di masa depan dari *harmful preferential tax regimes*. (OCD, 1998, hlm.33). Laporan mencatat bahwa keberadaan rahasia bank merupakan salah satu dari banyak rezim karakteristik kurang sehat. Ketersediaan permintaan proteksi dari otoritas pajak adalah salah satu atraksi terbesar dari banyak rezim kurang sehat. OECD menghimbau yurisdiksi menghapus dalam hukum untuk kepentingan kerjasama pajak internasional dan pembagian informasi. Bila mereka tidak melaksanakan untuk mengakhiri pelaksanaan pajak kurang sehat kemudian negara tersebut akan menghadapi 'tindakan defensif' atau sanksi keuangan.

Wilayah yang tercatat di yurisdiksi ini menyatakan konsen akan mengunci mereka dari sistem keuangan dunia melalui menempatkan pembatasan ke dalam dan ke luar batas pembayaran dan transaksi. Mereka membantah bahwa inisiatif OECD melanggar kedaulatan, mengambil keuntungan dari kemudahan relatif sebagai negara kecil, merusak ekonomi mereka dan menawarkan bukan alternatif strategi pembangunan dan kompensasi keuangan segera sesudah kehilangan pendapatan yang menunda industri jasa keuangan.

OECD dan 30 *tax haven* yang terdaftar memasuki dialog, memimpin kelanjutan regional dan global dan mengadakan rapat dengan regulator resmi OECD antara tahun 2000 dan 2004. Mereka sekarang terlibat dalam pembicaraan untuk membuat prinsip-prinsip umum transparansi, dan standar untuk pertukaran informasi. OECD telah pindah dari perintah dan pengendalian dengan prospek untuk latar belakang paksaan ke dialog.

b. Kanada (Ernst & Young, 2007)

Ada 4 masukan yang diajukan oleh menteri keuangan:

1. Mencegah "double dips" dan skema penghindaran pajak lain.
2. Menerapkan aturan baru untuk tahun 2012.
3. Menggunakan pajak penghasilan dalam inisiatif mengurangi pajak perusahaan.
4. Menggunakan *tax advisory* untuk memperhatikan cara meningkatkan kejujuran, dan persaingan sistem pajak internasional di Kanada.

c. Amerika Serikat

Di Amerika dikenal dengan Act S-681 yang disponsori oleh Senator Carl Levin, Norm Coleman dan Barack Obama terdiri dari (*tax justice US*):

1. Menganggap bahwa perdagangan tidak umum perusahaan-perusahaan lepas pantai dan dipercaya adalah dikendalikan oleh wajib pajak Amerika yang dibentuknya dan mengirim aset-aset mereka, sebelum wajib pajak membuktikannya kembali.
2. Memaksakan syarat wajib pajak Amerika menggunakan yurisdiksi rahasia *offshore*.
3. Diperlukan institusi keuangan Amerika yang membuka rekening atau entiti dari yurisdiksi rahasia lepas pantai untuk nasabah Amerika untuk laporan kegiatan ke IRS
4. Pajak atas pembelian real estate, seni karya dan barang-barang perhiasan untuk warga Amerika Serikat, memperlakukan sebagai ahli waris wali amanat orang tersebut menerima harta wali amanat.
5. Meningkatkan denda maksimum pada pajak perlindungan penyelenggara menjadi 150 persen dari penghasilan yang tidak halal, dan orang dalam perusahaan yang menyimpan saham pemilik lepas pantai menjadi satu juta dolar setiap pelanggaran hukum pasar saham Amerika.
6. Melarang paten Amerika untuk memperkecil hasil penemuan, menghindari, menunda atau sebaliknya menggunakan hutang federal, negara, lokal atau pajak luar negeri.
7. Diperlukan perlindungan dana dan formasi agen-agen perusahaan untuk tetap mengetahui konsumennya dan program anti pencucian uang seperti institusi keuangan Amerika.

d. Spanyol

Anti *tax haven* yang berlaku di Spanyol antara lain:

1. Biaya jasa yang tidak dapat dikurangi untuk operasi, langsung maupun tidak langsung, yang ada di pada pribadi atau entitas, dibayar dimana pribadi atau entitas berada. Wajib pajak boleh mengurangi biaya, mereka mampu membuktikan hubungannya dengan operasi dan secara efektif ada.

2. Penerapan prinsip hubungan operasi yang ada dengan kepemilikan yang berada di *tax haven*, yang pajaknya rendah atau hasil penangguhan dari operasi.
 3. Tidak ada pengecualian dalam penerimaan laba dan keuntungan modal yang diperoleh dalam kepemilikan saham di negara *tax haven* dan tidak ada pengecualian atas pendapatan yang diperoleh dari pendirian tetap yang berlokasi di *tax haven*. Tidak ada pembatasan diterapkan ketika pendirian tetap bukan penduduk di negara *tax haven*, walaupun labanya diperoleh dari hasil usaha di wilayah atau negara yang dianggap sebagai *tax haven*.
 4. Kredit pajak untuk investasi kepemilikan di luar tidak dapat dipakai ketika kepemilikan tersebut terletak di *tax haven*.
 5. Penetapan kredit pajak mencapai 25 persen dari investasi dibuat ketika kepemilikan setidaknya 25 persen modal saham perusahaan di luar, dan pembayaran di informasikan ke umum dan mengiklankan produknya di pasar luar negeri. Pengurangan ini tidak akan dibenarkan ketika ketika investasi atau biaya-biaya dibuat atau terjadi di *tax haven*.
 6. Wajib pajak secara kolektif membantu lembaga investasi yang berlokasi di *tax haven* harus memberi perbedaan positif antara nilai bantuan yang cair di akhir periode pajak dan nilai pembelian, berdasarkan laporan pajak.
 7. Di wilayah khusus untuk perusahaan-perusahaan besar, menentukan pendapatan (perolehan laba dan keuntungan modal) diperoleh oleh pemegang saham bukan sebagai warga negara sebagai hasil dari kepemilikan mereka di perusahaan tersebut, tidak menjadi subjek pajak di Spanyol, harus memenuhi beberapa syarat, sebagai tambahan, pribadi atau entitas memperoleh pendapatan tidak penduduk di *tax haven*.
- e. **Korea Selatan (Samil Pricewaterhouse Coopers, 2006)**
1. Pelaksanaan dari *Anti Tax Haven* untuk industri skala besar harus memenuhi syarat berikut:
 - pembelian dan penjualan berhubungan dengan usaha borongan lebih dari 50 persen dari laba kotor selama tahun berjalan, dan

- 50 persen atau lebih dari pembelian dan penjualan diperoleh dari transaksi-transaksi hubungan istimewa.

Di bawah syarat di atas dalam setahun percobaan dapat dirubah dalam tiga tahun terakhir. Dalam kondisi, di atas 50 persen hubungan istimewa tidak dapat dipakai untuk transaksi yang dilakukan antara wilayah atau teritori yang sama.

2. Pembebasan khusus *holding company* di luar negeri dari *tax haven*

- a. *Holding company* yang berada di luar negeri harus memiliki saham di perusahaan cabang setidaknya tiga bulan setelah tanggal perolehan dividen;
- b. Perolehan deviden oleh *holding company* dari anak perusahaan mencapai setidaknya 90 persen dari total bunga, dividen, royalti dan keuntungan modal dari *holding company*,
- c. *Holding company* yang berada di luar negeri memiliki setidaknya 50 persen dari total saham beredar dari perusahaan anak yang di luar.
- d. *Holding company* yang berada di luar negeri dan anak harus dalam suatu negara atau wilayah yang sama.
- e. Perusahaan anak di luar negeri tidak sebagai tujuan dari peraturan *anti tax haven*.

3. Amandemen untuk kriteria *tax haven*

The Law for Coordination of International Tax Affairs (LCITA) sebuah amandemen yang dikeluarkan pemerintah Korea mendefinisikan *tax haven* sebagai negara dengan pajak rendah yang tingkat efektif pajak penghasilannya rata-rata 15 % atau kurang dalam tiga tahun. Ketika 15 % tingkat tes tetap, ketentuan baru akan berlaku mengikuti pengecualian dari aturan *anti tax haven* dalam kasus hutang pajak penghasilan perusahaan di *tax haven* berkisar 100 juta dollar Hongkong atau kurang untuk tahun tersebut.

Amandemen yang lain untuk aturan *tax haven* akan memerlukan jasa pajak nasional untuk menunjuk dan mengumumkan *tax haven* setelah persetujuan awal dari MOFE (*The Minister of Finance and Economic*).

Tax haven ditunjuk oleh negara-negara anggota OECD dalam laporan yang diambil dalam menentukan apakah sebuah negara merupakan *tax haven*.

4. Kredit pajak luar negeri untuk dividen yang diperoleh di bawah LCITA.

Laba ditahan yang dibagikan dari perusahaan luar negeri yang pajaknya rendah adalah pajak dividen yang dibagikan kepada penduduk Korea yang mempunyai bunga langsung atau tidak 20 % atau lebih di perusahaan luar negeri.

Di bawah amandemen yang diusulkan untuk hukum, ketika perusahaan luar negeri pembayaran dividen sebenarnya untuk perusahaan lokal bertentangan dengan pengurangan pajak di luar negeri, seperti pajak luar negeri dapat dianggap sebagai kredit dalam tahun perolehan pembagian dividen. Ini berlaku untuk pengembalian pajak dalam tahun pajak terutang dalam perolehan dividen yang dibagikan.

Juga kredit pajak luar negeri tidak langsung yang ada ketika pembagian dividen termasuk di pendapatan bersih lokal perusahaan.

f. **Malaysia** (Darusallam, Danny Septriadi, 2008, hlm.68)

Otoritas Malaysia memberikan perhatian yang besar atas transaksi hubungan istimewa yang melibatkan negara Singapura dan Hongkong karena negara tersebut mendapat status "*quasi tax haven country*".

g. **Taiwan** (Darusallam, Danny Septriadi, 2008, hlm.68)

Salah satu criteria yang digunakan oleh *Taiwan National Tax Revenue Board* untuk melakukan pemeriksaan atas transaksi transfer pricing adalah jika terdapat salah satu dari grup Wajib Pajak di dirikan di *tax haven country*.

h. **Jepang**

Untuk mencegah perusahaan domestik menghindar dari pajak melalui *tax haven*, pengenaan pajak termasuk dalam hutang pajak penghasilan atas bunga laba ditahan hasil koresponden dengan cabang luar negeri.

Bila pinjaman perusahaan dari pemegang saham pengendali adalah dari luar negeri tiga kali ekuitasnya (atau sebuah alternatif rasio yang layak), bunga pinjaman melebihi kewajaran tidak dapat dikurangkan dari hutang pajak penghasilan.


i. Perancis (Darusallam, Danny Septriadi, 2008, hlm.69)

Otoritas pajak Perancis menetapkan dua asumsi negatif terhadap perlakuan perpajakan atas Wajib Pajak yang melakukan transaksi melalui *tax haven countries*, yaitu (i) pembayaran yang ditujukan ke pihak yang berdomisili atau didirikan di negara *tax haven country*, adalah bukan merupakan transaksi komersial yang sebenarnya (*not genuine transaction*), (ii) kemudian jika transaksi tersebut adalah transaksi komersial yang sebenarnya terjadi, harganya langsung dianggap tidak berdasarkan harga pasar wajar (*not arm's length*). Agar peraturan tersebut tidak diterapkan, maka Wajib Pajak harus membuktikan bahwa transaksi dan jumlah nilainya adalah wajar. Pemberian dokumen seperti kontrak kerja akan dianggap tidak cukup meyakinkan karena dokumen tersebut diasumsikan tidak benar.

j. Italia (Darusallam, Danny Septriadi, 2008, hlm.69-70)

Di Italia, untuk memastikan bahwa perusahaan di luar negeri yang berlokasi di *tax haven country* benar-benar melakukan aktivitas usaha komersial, maka otoritas pajak di Italia mewajibkan adanya ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus diberikan untuk dilakukan pengujian secara kuantitatif dan kualitatif. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah: (i) akte pendirian perusahaan, (ii) sertifikat yang diterbitkan dari asosiasi dagang setempat, (iii) aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh perusahaan mengenai aktivitas usaha, penunjukan direksi, serta kebijakan perusahaan, (iv) pelanggan dan pemasok, hutang dan piutang, serta persediaan barang dagang, (v) laporan yang telah diaudit, (vi) gambaran umum aktivitas usaha

perusahaan, (vii) kontrak perjanjian sewa-menyewa gedung kantor, (viii) tagihan telepon dan listrik atas gedung yang dipakai, (ix) beberapa contoh kontrak dengan pegawai yang mencantumkan dengan detail tempat pekerjaan dilakukan serta rincian pekerjaan karyawan tersebut, (x) rekening koran yang menampilkan pendebitan jumlah tagihan rekening listrik dan telepon, (xi) kebijakan asuransi untuk karyawan dan gedung, (xii) contoh kontrak-kontrak terkini yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian Italia juga menerbitkan daftar negara-negara *tax haven* untuk pajak penghasilan orang pribadi, antara lain Hongkong, Malaysia, Singapura, Philipina, dan Taiwan.



BAB IV

ANALISIS PENGHINDARAN PAJAK MELALUI *TAX HAVEN* DAN KETENTUAN *ANTI TAX HAVEN* DI INDONESIA

4.1. Praktik-Praktik di Indonesia

Pasal-pasal yang mengatur secara khusus untuk menangkal tindakan penghindaran pajak terhadap *tax haven* belum ditemukan. Danny Darussalam (2005) di harian Bisnis Indonesia menyatakan: “Kontroversi tentang 750 perusahaan penanaman modal asing (PMA) tidak membayar pajak karena rugi selama lima tahun berturut-turut, seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan terdahulu, Jusuf Anwar, menimbulkan beragam tanggapan baik dari DPR, pelaku bisnis, pengamat, dan bahkan dari institusi pemerintah sendiri yaitu dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Terlepas dari berbagai komentar tersebut, dilihat dari perspektif perpajakan internasional, suatu perusahaan multinational akan berusaha meminimalkan beban pajak global mereka dengan cara memanfaatkan ketiadaan ketentuan perpajakan suatu negara yang tidak mengatur ketentuan anti penghindaran pajak (*anti tax avoidance*) atau mengaturnya tetapi tidak memadai, sehingga menimbulkan peluang yang bias dimanfaatkan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Indonesia sebagai salah satu bagian dari seluruh dunia dan mempunyai andil dalam pertumbuhan dunia juga mengalami banyak kerugian akibat dari *tax planning* dengan *tax haven*. Otoritas pajak tidak mau ketinggalan terhadap *tax planning* dengan memetakan negara-negara yang termasuk *tax haven*. Menurut Lampiran KMK-650/KMK.04/1994 negara-negara *tax haven* adalah: Argentina, Bahama, Bahrain, Balize, Bermuda, British Isle, British Virgin Island, Cayman Island, Channel Island Jersey, Cook Island, El Salvador, Estonia, Hongkong, Liechtenstein, Lithuania, Makau, Mauritius, Meksiko, Nederland Antiles, Nikaragua, Panama, Paaraguay, Peru, Qatar, St. Lucia, Saudi Arabia, Uruguai, Venezuela, Vanuatu, Yunani, dan Zambia.

Beberapa kasus besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan domestic yang pernah terjadi di Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar dengan menggunakan *tax haven* dalam *tax planning* mereka membuat banyak pihak

merupakan contoh yang berguna sekaligus menyadarkan kita bahwa masih ada kelemahan dalam peraturan perpajakan yang perlu diperbaiki.

A. Kasus PT. Indofood

Sebuah kasus dan yang pertama terjadi di Indonesia yang dilakukan WPDN Indonesia yang dikutip oleh Bell dan White yang dituangkan dalam *The Tax Journal* (Michael Bell dan Jo White, 2006):

"In 2002, (XYZ), a Mauritius special purpose vehicle (the SPV), issued US \$ 280 million 10.375 % loan notes that were guaranteed by its Indonesian parent company (the Parent, ABC). The proceeds of the loan notes were lent by the SPV to the Parent under a separate loan agreement, which was governed by Indonesian law. The parent paid interest under the on-loan to the SPV and the SPV then paid interest to its noteholders. This structure enable the parties to take advantage of the tax treaty between Indonesia and Mauritius. Accordingly, the Parent withheld income tax on the interest payment to the SPV at the rate of 10 % rather than the standard Indonesian rate of 20 %."

Yang intinya, PT ABC membutuhkan dana untuk operasional, akan menerbitkan obligasi dalam bentuk USD. Apabila obligasi tersebut diterbitkan langsung oleh PT ABC, maka bunga atas obligasi yang harus dibayarkan oleh PT ABC kepada para investor akan terkena pajak (*withholding tax*) sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang PPh tahun 2000 sebesar 15 % dan apabila investor merupakan WPDN Indonesia atau Pasal 26 Undang-Undang PPh tahun 2000 sebesar 20 % apabila investor adalah WPLN. *Withholding tax* Pasal 26 dapat diperkecil apabila investor WPLN yang berasal dari negara dan P3B dengan Indonesia dan memenuhi syarat pelaksanaannya seperti yang diatur Direktur Jenderal Pajak. Para pemegang obligasi merasa keberatan apabila pendapatan bunga mereka dipotong *withholding tax*, sementara di sisi perusahaan apabila *withholding tax* tersebut di *gross up* oleh PT ABC, maka biaya bagi PT ABC akan lebih besar.

Melihat kesempatan ini, penasehat keuangan PT ABC menyarankan sebaiknya PT ABC mendirikan SPV di negara *tax haven*. Kemudian SPV didirikan di negara Mauritius pada tahun 2002 yakni XYZ. SPV di negara tersebut adalah sebagai

subsidiary dari PT ABC yang digunakan untuk menerbitkan obligasi, karena di negara tersebut di mana *withholding tax* tidak dikenakan atas pembayaran bunga.

Kemudian SPV yang telah memperoleh dana dari penerbitan obligasi tersebut meminjamkannya ke PT ABC dengan syarat-syarat yang sama yang ada dalam obligasi yang diterbitkan. Akhirnya PT ABC membayar bunga dengan tarif yang sangat murah yaitu 10 %, sesuai dengan perjanjian P3B Indonesia dengan Mauritius, bukan 20 % seperti yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang PPh. Selanjutnya, bunga yang dibayarkan oleh SPV di Mauritius kepada investor tidak dikenakan *withholding tax*. (R. Mansury, 2006, hlm.200).

Selanjutnya Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-517/PJ.343/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang Permohonan Penjelasan dan Konfirmasi Atas Transaksi Dengan Hubungan Istimewa memberi penjelasan bahwa:

- a. XYZ yang berkedudukan di Mauritius dan 100 % dimiliki oleh PT ABC telah menerbitkan obligasi senilai US 280,000,000 pada tanggal 18 Juni 2002 dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2007;
- b. Hasil emisi obligasi seluruhnya dipinjamkan kepada PT ABC dengan suatu perjanjian utang yang skema pinjamannya sama dengan skema obligasi yang diterbitkan oleh XYZ, termasuk tingkat bunga tetap sebesar 10,375 % (neto) per tahun yang wajib dibayarkan oleh PT ABC kepada XYZ setiap (enam) bulan;
- c. Berdasarkan *Condition 6* dari *Offering Circular* obligasi, ditentukan bahwa XYZ berhak melunasi seluruh obligasi yang masih terutang sengan *par value* sebelum jatuh tempo apabila terdapat perubahan peraturan perpajakan di Mauritius maupun Indonesia yang mengakibatkan XYZ atau PT ABC berkewajiban membayar tambahan pemotongan pajak melebihi tarif 10 % per tahun dan kewajiban tersebut tidak dapat dihindari dengan melakukan *reasonable measures* baik oleh XYZ maupun PT ABC;
- d. Mulai tanggal 1 Januari 2005, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Mauritius telah diterminasi sehingga kewajiban pemotongan pajak atas bunga oleh PT ABC kepada XYZ berubah dari semula 10 % menjadi 20 %.

- e. Adanya terminasi P3B di atas telah menimbulkan masalah yang saat ini masih menunggu proses hukum di pengadilan Inggris yakni apakah struktur pembiayaan Mauritius ini dapat disesuaikan sehingga peningkatan kewajiban pemotongan pajak atas bunga tersebut dapat dihindari;
- f. Wali amanat (*Trustee*) dari obligasi, dalam hal ini PQR Bank, NA cabang London, menyampaikan beberapa bentuk struktur pembiayaan yang dapat dipertimbangkan oleh XYZ dan/atau PT ABC termasuk:
- memindahkan tempat kedudukan manajemen ("*seat of management*") XYZ dari Mauritius ke yurisdiksi lain;
 - mengganti XYZ dengan sebuah perusahaan baru di yurisdiksi lain (Perusahaan baru) yang akan mengambil alih kewajiban XYZ ("*substitution*") atau;
 - mendirikan suatu "Perusahaan Baru" berdasarkan hukum di yurisdiksi lain yang memiliki P3B dengan Pemerintah Indonesia dan menempatkannya di antara PT ABC dan XYZ (*interposition*) sehingga dapat menikmati tarif pemotongan pajak sesuai P3B sebesar 10 % atau kurang.

Yurisdiksi yang disarankan adalah Inggris, Belanda dan Jerman.

- g. Jika struktur *interposition* yang akan dipakai, maka XYZ akan mengalihkan haknya berdasarkan suatu perjanjian utang kepada Perusahaan Baru, dan Perusahaan Baru akan membuat suatu perjanjian utang baru dengan PT ABC
- h. Saat ini dalam jajaran direksi XYZ terdapat 2 (dua) direktur dari Indonesia dan 2 (dua) direktur lainnya merupakan penduduk Mauritius. Dalam struktur pembiayaan yang baru, komposisi jajaran direksi juga akan terdiri dari direktur lokal dan direktur dari Indonesia dengan jumlah yang sama.

B. Kasus PT. IKPP

Karyadi (2007) menjelaskan kasus selanjutnya yang dilakukan WP Indonesia sebagai berikut:

"The case concerned IKBV (the issuer), a company established in the Netherlands that issued approximately US 480 million in notes in 1994. The issuer was a 100 % subsidiary of an Indonesian limited liability company, IKPP, whose

shares are publicly listed on the Jakarta Stock Exchange. The issuer passed on the funds that it obtained from the issuance of the notes to its parent (IKPP) through a loan agreement with IKPP, which also acted as a guarantor on the payment obligations of the issuer. The issuer and IKPP also signed an underwriting agreement with U.S investment bank MS, whereby MS, as the underwriter, bought the notes and then sold them to various international investors.

That financing strategy reduced IKPP's Indonesian interest withholding tax liability from 20 % to 10 % on the loan from the Dutch company under the provisions of a tax treaty between Indonesia and Netherlands. Furthermore, the Dutch company was not subject to Dutch withholding tax on interest payments on the notes, and there would be no Indonesian income tax on any capital gain earned by the note holders unless they are Indonesian tax residents.

In 2003, IKPP filed a lawsuit in the District Court of Bengkalis against the various defendants in an effort to declare null and void the transaction documents related to the issuance of the notes (including the indenture and underwriting agreements, the intercompany loan, and IKPP's documentation of its collateral in Indonesia) in order to free itself from the obligation to repay its debt to the noteholders.

IKPP made several arguments to support its contention that the transaction was " a legal manipulation" and "an engineered transaction" and that the transaction documents should thus be invalidated. It said the issuance of the notes by way of special purpose vehicle (SPV) is unlawful, and that Dutch issuer qualified as an SPV because it had no business activities or investments and no offices, office equipment, or employees, other than its directors, and that its paid up capital was only US 2.

It also mentioned the fact that the concept of a "trust" was unknown in Indonesia, that the security agent and collateral providers were not in compliance with Indonesia's collateral were not enforceable because there are no reciprocal agreements between Indonesia and the United States or Indonesia and the Netherlands.

The Riau High Court and the Indonesian Supreme Court both affirmed the ruling of the district Court of Bengkalis that the transaction was intended to

circumvent Indonesian tax regulations and avoid some Indonesian tax obligations (namely the 20 % withholding tax on interest and CGT)."

Tahun 1994 PT. IKPP membutuhkan dana untuk ekspansi usaha yang akan dilakukan dengan menerbitkan obligasi di pasar Internasional. Kemudian PT. IKPP mendirikan perusahaan di Belanda dengan nama IKBV yang menerbitkan obligasi, yang hasilnya dipinjamkan kembali ke PT. IKPP. Perjanjian kreditpun dibuat diantara keduanya. Sebagai perusahaan penjamin dan pengguna dana tersebut, maka PT. IKPP harus membayar bunga secara tidak langsung dan juga pokok pinjamannya kepada kreditor internasional melalui IKBV. Karena lokasi IKBV di Belanda, maka perusahaan menikmati tarif pajak yang rendah hanya 10 % untuk pendapatan bunga yang dibayarkan PT. IKPP berdasarkan pasal 10 ayat 2 dalam perjanjian P3B Indonesia dan Belanda sebagaimana telah diubah dengan Protokol Perubahan 1991 dan 1993 (berlaku mulai 2 Mei 1994). (Gunadi, 2007).

Selanjutnya gugatan PT. IKPP tahun 2003 di pengadilan Bengkalis melawan *US Bank National Association* memberi argument-argumen kepada Majelis Hakim antara lain:

- Transaksi tersebut merupakan *legal manipulation* dan transaksi rekayasa sehingga dokumen menjadi tidak sah;
- IKBV sepenuhnya merupakan SPV karena tidak mempunyai kegiatan dagang dalam berbagai bentuk atau investasi, tidak mempunyai kantor dan peralatan kantor serta karyawan selain direktur, dan hanya mempunyai modal yang sangat minim;
- Penerbitan obligasi oleh SPV bertentangan dengan hukum;
- Konsep "*trust*" tidak dikenal di Indonesia;
- *Agent notes* dan perjanjian kolateral tidak sesuai dengan Undang-Undang Penjaminan di Indonesia;
- Karena belum ada perjanjian resiprokal antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Indonesia dengan Belanda yang dapat dipakai sebagai dasar dalam mendukung perjanjian dan penjaminan tidak berlaku.

Namun di sidang lanjutan atas kasus ini, Pengadilan Tinggi Riau dan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Bengkalis yang menyatakan

bahwa transaksi yang dilakukan oleh PT. IKPP merupakan penghindaran pajak Indonesia, dan diwajibkan membayar *withholding tax* 20 % atas bunga serta pajak perseroan secara keseluruhan.

C. Kasus PT. Asian Agri

Kasus penggelapan pajak oleh Asian Agri merupakan kasus berat karena melibatkan 15 (lima belas) perusahaan milik pengusaha Sukanto Tanoto dengan tiga modus operandi yaitu :⁷⁷

1. Mengelembungkan biaya

Cek pembayaran dikeluarkan untuk keperluan fiktif. Jika biaya naik, untung mengecil, pajak juga kecil. Asian Agri mengelembungkan biaya sampai Rp. 1,5 trilyun, berarti memotong pajak Rp 450 miliar.

2. Transaksi Ekspor Dibuat Rugi

Kerugian ekspor digelembungkan, misalnya dengan menggunakan transaksi lindung nilai (*hedging*) sehingga keuntungan mengecil dan pajak ikut mengecil. Kerugian ini mencapai Rp 232 miliar sehingga pajak dipangkas Rp 69,6 miliar.

3. Hasil Penjualan Diperkecil

Asian Agri menjual murah ke perusahaan milik sendiri di Hongkong atau Makao. Baru perusahaan di luar tersebut menjual minyak dengan harga normal di pasar. Akibatnya, pemasukan Asian Agri di Indonesia berkurang Rp 889 miliar dan mengurangi pembayaran pajak Rp 266,7 miliar.

4.2. Penelitian terhadap Perusahaan Publik yang Memiliki *Financing SPV*

Praktik *harmful tax competition* terhadap negara *tax haven* erat hubungannya dengan pembentukan SPV. Oleh karena itu penulis melakukan observasi terhadap perusahaan-perusahaan publik yang menyampaikan laporan keuangan untuk tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007 terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebagai obyek penelitian.

Laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan publik tersebut menyajikan berbagai macam informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta

⁷⁷ *Harian Tempo, Tiga Jurus Meredam Pajak, 15 Mei 2007*

perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan pihak lain yang berkepentingan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang mempunyai anak perusahaan di luar negeri. Perusahaan tersebut dipakai sebagai obyek penelitian atas dasar pertimbangan bahwa data-data yang diberikan perusahaan yang terdaftar di bursa efek bersifat terbuka. Data laporan keuangan perusahaan publik tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai pihak independent.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari laporan keuangan tahun 2004 untuk perusahaan terbuka (Tbk) yang terdaftar di bursa efek diketahui 371 perusahaan, sebanyak 75 perusahaan memiliki anak perusahaan di luar negeri, dengan jumlah anak perusahaan sebanyak 334 perusahaan. Ringkasan data dirinci sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Pengoperasian kapal/ <i>shipping</i>	87
2.	Manufaktur/ Usaha yang sejenis	63
3.	Pendanaan/ <i>financing</i>	58
4.	Perdagangan/ pemasaran	43
5.	Investasi	39
6.	<i> Holding company</i>	17
7.	Jasa	16
8.	Perbankan	5
9.	Royalti/ lisensi/ paten	3
10.	Non operasi/ belum beroperasi	3
	Total	334

Sumber: Data BEJ 2004, diolah sendiri

Penelitian selanjutnya untuk tahun 2004 dari jumlah 334 (tiga ratus tiga puluh empat) diketahui sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) anak perusahaan berada di negara mitra P3B Indonesia dimana 53 (lima puluh tiga) dari anak perusahaan tersebut

mempunyai jenis usaha pembiayaan (*financing*). Anak perusahaan yang dibentuk untuk jenis usaha pembiayaan (*financing*) mempunyai tujuan khusus yaitu *special purpose vehicle* (SPV). Data penelitian sebagai berikut:

Tabel 2
Jenis Usaha Anak Perusahaan di Negara Mitra P3B Tahun 2004

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Pendanaan/ <i>financing</i>	53
2.	Pengoperasian kapal/ <i>shipping</i>	48
3.	Manufaktur/ usaha yang sejenis	42
4.	Perdagangan/pemasaran	23
5.	Investasi	20
6.	<i>Holding company</i>	12
7.	Jasa	6
8.	Royalti/ lisensi/ paten	3
9.	Perbankan	2
10.	Non operasi/ belum aktif	1
	Total	210

Sumber: Data BEJ 2004, diolah sendiri

Tabel 3
Jumlah Anak Perusahaan yang Mempunyai Jenis Usaha
Financing SPV Tahun 2004-2007

No	Keterangan	Jumlah SPV (aktivitas pembiayaan)
1.	Laporan Keuangan 2004	53
2.	Laporan Keuangan 2005	56
3.	Laporan Keuangan 2006	62
4.	Laporan Keuangan 2007	67

Sumber: Data BEJ 2004, 2005, 2006 dan 2007, diolah sendiri

4.3. Ketentuan Perencanaan Pajak Dengan Menggunakan Negara-Negara

Tax Haven

Penerimaan pajak bagi negara Indonesia digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah untuk penyediaan barang dan jasa serta pembangunan. Unsur pajak penting dalam pertimbangan apakah laba akan di investasikan lagi atau direpratriasi. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi pengaruh dan beban pajak perlu dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang efektif.

Penghindaran pajak secara konseptual meliputi baik pengurangan pajak secara permanen maupun kemungkinan penagguhannya. Salah satu kemungkinan penghindaran pajak adalah pembentukan anak perusahaan di negara *tax haven*. Fleksibilitas geografis menawarkan berbagai kesempatan dalam memanfaatkan perbedaan yurisdiksi perpajakan antar negara untuk meminimalkan total beban pajak perusahaan secara global.

Tax planning memberikan perusahaan multinasional mempunyai banyak kesempatan dibanding dengan perusahaan domestik karena mempunyai fleksibilitas geografis dalam menempatkan sumber daya ekonomis sesuai dengan sistem produksi dan distribusi. Fleksibilitas geografis ini menawarkan berbagai kesempatan memanfaatkan perbedaan yurisdiksi pajak antar negara untuk meminimalisasi total beban pajak global perusahaan.

Dalam penjelasan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun, bagi pelaku bisnis dan investor pajak tetap dianggap sebagai beban investasi.

Mendirikan cabang di negara-negara *tax haven* dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Perusahaan dapat mendirikan anak perusahaan di negara *tax haven*. Pendirian anak perusahaan di negara *tax haven* dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pajak. Sepanjang tidak ditemukan penyeludupan atau penggelapan pajak dan sejenisnya (*tax evasion*) maka hal tersebut sah-sah saja.

4.4. Ketentuan Penangkal Penghindaran dan Penyeludupan Pajak

Dalam Undang-Undang perpajakan Indonesia doktrin penangkal penghindaran pajak secara eksplisit agak sulit ditemukan. Namun kita masih dapat menggunakannya dalam menghadapi penghindaran pajak. Pasal 1 (6) Undang-Undang No.36 tahun 2008 Pajak Penghasilan yang baru mengatur tentang tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari status domisili yang hanya sebagai formalitas.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) yang mendefinisikan substansi dari penghasilan yang sangat luas yaitu setiap tambahan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pasal ini dapat digunakan dalam menghindari formalitas dan berbagai jenis istilah yang digunakan oleh wajib pajak dalam istilah penghasilan menjadi objek pajak.

Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat digunakan dalam menangkal rekayasa bisnis WPLN menggunakan BUT di Indonesia sebagai alat transformasi penghasilan yang bersumber dari Indonesia (BUT) ke negara domisili dan mencegah pembebanan biaya yang berlebihan karena tidak ada penghasilan yang dikenakan pajak.

Sedangkan Penjelasan Pasal 6 (1) menyatakan bahwa: (1) pengeluaran-pengeluaran harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dalam usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak, (2) pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.

Pasal 9 ayat (1) huruf f menyatakan jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa atas imbalan dengan pekerjaan yang dilakukan tidak dapat dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Kemudian cara yang terakhir dapat digunakan adalah pasal 38 dan 39 UU KUP menyebutkan sanksi pidana untuk wajib pajak secara alpa maupun sengaja menyeludup pajak secara melawan hukum dengan berbagai rekayasa yang dilakukannya. Ini untuk memberi efek jera agar wajib pajak berhati-hati dalam memberikan informasi pajak.

4.5. Ketentuan Penangkal *Thin Capitalization*

Dalam perpajakan, rasio utang terhadap modal yang wajar diperlukan untuk perhitungan kembali penghasilan kena pajak wajib pajak yang diindikasikan melakukan penghindaran pajak melalui praktik *thin capitalization*. Arnold, Brian J & McIntyre, Michael J (1998, hlm.75) menyatakan penentuan rasio utang terhadap modal dapat dilakukan melalui *arbitrary ratio* atau *average debt to equity ratio*. Sementara itu, dalam perhitungannya dapat menggunakan pendekatan *overall basis* atau *inside basis*. (Gunadi, 2007)

Pasal 18 ayat (1) UU PPh dapat digunakan sebagai pendekatan *overall basis* dan *arbitrary ratio*. Pasal ini memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk mengeluarkan keputusan tentang perbandingan antara utang dan modal perusahaan (*Debt to Equity Ratio*). Namun, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 memberi penegasan bahwa ketentuan DER yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlaku umum. Karena DER dalam KMK tersebut bersifat *overall basis* meliputi semua bidang dan berlaku umum tanpa melihat karakter tiap sektor ekonomi (dengan DER 3 ; 1) dalam pelaksanaannya kurang mendorong sektor pembiayaan pengembangan bisnis, perdagangan, industri dan investasi pemberlakuannya akhirnya ditanggihkan dengan mengeluarkan KMK Nomor: 254/KMK.01/1985 tanggal 8 Maret 1985.

Terhadap sasaran penerapan ketentuan DER, sebaiknya memang diberlakukan atas transaksi utang antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related party loan*). Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU PPh merupakan ketentuan yang dibuat untuk tujuan meminimalisasi kemungkinan wajib pajak melakukan penghindaran kewajiban perpajakannya. Ketentuan ini dibuat dengan pemikiran untuk mengantisipasi kemungkinan sekecil apapun wajib pajak memanfaatkan kelemahan dalam menyamakan pemberian deviden kepada pemegang saham, atau tujuan penghindaran kewajiban perpajakan lainnya oleh wajib pajak.

Namun ternyata, dalam praktik bisnis yang berlaku umum, pendanaan usaha dengan menggunakan instrumen utang (terutama dari pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa) lebih fleksibel daripada menggunakan instrumen ekuitas (penambahan modal). (CCH International, 2001)

Karena belum berlakunya tentang DER maka dikeluarkan Surat Edaran No. 04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 menyatakan bahwa uang yang dikarakterisasi sebagai modal tersebut sementara waktu terbatas pada adanya jumlah modal yang disetor. Ketentuan tersebut tentu hanya berlaku untuk utang yang diberikan langsung oleh perusahaan induk ke anak. Sementara untuk utang piutang sasaran perusahaan yang berada dalam satu kepemilikan atau penguasaan yang sama (*brother-sister companies*) sulit untuk dilaksanakan. (Gunadi, 2007). Terkait dengan pinjaman tidak langsung kepada pemegang saham, *back-to-back loan* dan *parallel loan* rekarakterisasi biaya bunga sebagai dividen secara obyektif rasional kurang begitu mudah untuk dipahami.

Pasal 18 (3) UU PPh menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa rekarakterisasi utang menjadi modal dimaksud berdasarkan atas DER yang lazim.

Dengan kata lain, secara logis rekarakterisasi utang sebagai modal dapat diaplikasikan jika pemberi pinjaman juga adalah sekaligus sebagai pemberi modal. Oleh sebab itu, rekarakterisasi tersebut kurang kuat alasannya jika hanya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 18 ayat (1) UU PPh dan ketetapan DER dengan pendekatan *overall basis*. Rekarakterisasi utang sebagai modal yang dimaksud pada pasal 18 ayat (3) UU PPh ini hanya semata-mata untuk keperluan perhitungan penghasilan kena pajak sehingga secara komersil modal dari rekarakterisasi masih tetap merupakan utang.

Mc Carten, William J (1995, hlm.228) menyatakan ketentuan tentang DER ini dapat berlaku umum atau berlaku hanya atas transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa saja. Maka sasaran dari penerapan ketentuan DER ini terdapat dua opini (berdasarkan wawancara dengan subjek penelitian), apakah sebaiknya ketentuan DER berlaku atas nama semua utang atau hanya atas utang antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa saja.

4.6. Ketentuan Penangkal *Instrumen Financial Modern*

Pembangunan di suatu negara terlebih negara berkembang selalu tentang sumber dana dan bagaimana mendapatkan dana tersebut. Perusahaan dan pribadi yang mempunyai uang akan melihat apa keuntungan yang didapatkan. Negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya pasti tidak akan menjadi daya tarik bagi perusahaan dan pribadi tersebut. Sementara yang mempunyai sumber daya pasti tidak akan mau rugi apabila penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan atas investasi mereka diberikan seratus persen.

Kemajuan teknologi menyebabkan kecanggihan informasi tidak dapat dibendung lagi. Batas antar negara bukan lagi menjadi penghalang untuk memperoleh informasi dari suatu negara. Orang-orang bebas mendapatkan informasi apa saja yang diinginkan dan informasi bukan lagi barang mahal. Setiap negara selalu memberikan informasi ke luar dalam upaya untuk pertukaran informasi.

Begitu majunya informasi sehingga lembaga-lembaga keuangan juga tidak mau ketinggalan untuk menawarkan produknya ke luar. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan swasta dalam menarik investasi merupakan hal yang penting. Negara membuat perangkat yang dibutuhkan dalam memberikan kenyamanan bagi investor. Berbagai cara dilakukan termasuk memberikan kemudahan dan insentif bagi pihak swasta dan pribadi. Mereka juga memberikan proteksi yang diperlukan untuk informasi yang bersifat rahasia.

Tax haven berupaya mewujudkan suatu negara sebagai surga bagi para investor dengan segala fasilitas fasilitasnya. Kemudahan untuk berinvestasi dan pajak yang rendah bahkan bisa tidak ada diberikan. Tetapi semuanya itu diberikan karena memang negara-negara tersebut tidak mempunyai sumber daya alam atau negara yang tingkat pajaknya sudah lebih tinggi dibanding negara-negara lain.

Pendanaan saat ini ternyata telah mengalami berbagai macam istilah mengikuti perkembangan lembaga keuangan internasional. Istilah-istilah inilah yang menyebabkan peraturan perpajakan tidak mampu untuk mendefinisikan, letak sumber penghasilan, pengurangan yang diperbolehkan, karakterisasi imbalan bunga, serta penerapan pajak pemotongan pada penerimanya.

Munculnya *tax haven* membuat permasalahan pemajakan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pajak. Instrumen-instrumen finansial modern menjadi alat bagi

penasihat pajak dalam memanfaatkan fasilitas yang ada di yurisdiksi *tax haven*. Mereka memanfaatkan tawaran yang diberikan *tax haven* atas pajak yang rendah atau tidak ada atas bunga. Untuk menghindari ketentuan perpajakan atas bunga, instrumen finansial dapat direkayasa dari pinjaman berbunga menjadi pinjaman tanpa bunga (*non-interest bearing loan*), pinjaman direkayasa menjadi swap bunga, swap nilai tukar atau lindung nilai valas, produk derivative dengan *underlying* transaksi berupa pinjaman atas utang piutang, *structured finance contract* atas transaksi ekspor impor, *zero-coupon bond* yang jatuh tempo lima tahun atau lebih dengan premium, penerbitan surat utang melalui SPV *company* di negara *tax haven* dan sebagainya.

Karena tidak ada pengaturan khusus mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan dari transaksi derivatif maka pengakuan penghasilannya mengacu pada ketentuan pasal 4 ayat (1) UU PPh. Walaupun di batang tubuh Pasal 4 ayat (1) tidak membatasi globalisasi penghasilan, namun dalam penjelasan dinyatakan bahwa kompensasi kerugian horizontal tidak termasuk kerugian yang diderita di luar negeri.

Sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf p, jika ada penghasilan dari transaksi derivatif yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai penghasilan usaha, keuntungan karena pengalihan harta dan penghasilan berupa bunga, maka atas penghasilan tersebut tetap akan dikenakan pajak dan dikelompokkan sebagai penghasilan lain-lain.

Dalam penentuan sebagai wajib pajak luar negeri kita dapat menggunakan Pasal 2 ayat (4). Yang termasuk wajib pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Lalu bagaimana dengan instrumen finansial moderen lainnya antara lain sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang dipersamakan dengan bunga belum ada ketentuan eksplisit lainnya. Pemanfaatan SPV *company* di *tax haven* sebagai *financial center* untuk memberikan pinjaman ke Indonesia, sekuritas aset untuk menerbitkan instrumen pinjaman, pinjaman tanpa bunga, pinjaman beragun harta tidak gerak, secara eksplisit juga belum ada ketentuan penangkalnya.

Untuk kasus seperti di atas maka otoritas pajak dapat menggunakan Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan: Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*) metode harga penjualan kembali (*resale price method*) atau metode lainnya.

4.7. Ketentuan Penangkal *Treaty Shopping*

Kasus-kasus besar yang melanda dunia perpajakan Indonesia seperti PT. Indofood dan PT. IKPP merupakan contoh dari *treaty shopping*. Banyaknya kasus ini menunjukkan bahwa masih ada kelemahan atas peraturan perpajakan kita. Juga perbedaan tarif pajak antar negara dalam kompetisi tarif pajak juga sebagai faktor pendorong bagi perusahaan untuk dapat menikmatinya.

Anti-treaty shopping di Indonesia dapat dikaitkan dengan fasilitas P3B atau *treaty benefit*. WPDN harus memenuhi persyaratan formal (*administrative eligibility requirement*) dan persyaratan material (*substantive eligibility requirement*) untuk dapat menikmati fasilitas yang diberikan.

a. Persyaratan formal (*administrative eligibility requirement*)

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. WPLN wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan

- menyampaikan fotocopy Surat Keterangan Domisili (SKD) tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili (SKD) tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari WPLN tersebut. Dalam hal Surat Keterangan Domisili (SKD) akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka WPLN dapat menyampaikan fotocopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan. Kepala KPP yang melegalisasi fotocopi tersebut wajib memegang hasilnya.
 - c. Surat Keterangan Domisili (SKD) tidak diperlukan bagi bank atau lembaga-lembaga keuangan yang secara tegas disebut dalam P3B yang bersangkutan. Bagi bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan tersebut langsung diterapkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan P3B yang bersangkutan. Dalam hal terdapat bank atau lembaga keuangan yang tidak disebutkan secara tegas dalam P3B, tetapi berdasarkan persetujuan *Competent Authority* Indonesia dan negara *Treaty partner* yang bersangkutan disetujui sebagai badan yang penghasilannya dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26, maka bank atau lembaga keuangan tersebut diperlakukan sama dengan bank atau lembaga keuangan yang secara tegas disebutkan dalam P3B, yaitu tidak diperlukan Surat Keterangan Domisili (SKD).
 - d. Surat Keterangan Domisili (SKD) diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner*. Namun demikian, Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat WPLN yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dibuat *Competent Authority*.
 - e. Bentuk Keterangan Domisili (SKD) adalah sesuai dengan kelaziman di negara tempat WPLN berkedudukan, namun sekurang-kurangnya harus

menyatakan bahwa WPLN yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggal dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisili (SKD) tersebut.

- f. Surat Keterangan Domisili (SKD) berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bagi Wajib Pajak bank, Surat Keterangan Domisili (SKD) tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili (SKD).

Surat Keterangan Domisili (SKD) yang dimaksud merupakan persyaratan formal sebagai sarana administratif bagi otoritas pajak Indonesia untuk dapat meneliti fakta Wajib Pajak tersebut secara material. Fakta-fakta dan keadaan yang dijadikan dasar oleh negara domisili untuk menyatakan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan merupakan WPDN di negara domisili, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk dapat mengakui kebenaran statusnya.

Pendapat Mansury (2006) menyarankan agar persyaratan administrative SKD dapat diganti dengan Surat Keterangan WPDN dari pemilik yang sebenarnya (*Certificate of Resident and Beneficial Owner*) yang merujuk pada ketentuan di Amerika Serikat. Surat Keterangan ini wajib diisi dan kemudian disampaikan ke Kantor Pajak Amerika Serikat (*Internal Revenue Service*) oleh WPLN Amerika Serikat untuk dapat menikmati fasilitas P3B dengan Amerika sebagai negara sumber. Formulir ini wajib diisi sebagai *Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding* yang disingkat dengan nama Form W-8BEN.

- b. Persyaratan material (*substantive eligibility requirement*)

Penduduk dari negara mitra perjanjian harus memenuhi dua persyaratan material. Persyaratan material pertama adalah penduduk tersebut merupakan WPDN dari mitra perjanjian atau disebut *residency requirement*. Persyaratan material yang kedua adalah WPDN tersebut merupakan pemilik yang sebenarnya dari penghasilan tersebut atau yang disebut *beneficial owner requirement*.

1. *Residency requirements*

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memakai Pasal 4 UN dalam mengatur tentang penetapan status resident dalam hal terjadi *dual residence* yaitu:

- A.. *For the purpose of this Convention, the term " residence of a Contracting State" means any person who under the laws of that States is liable to tax place therein by reason of his domicile, residence, place of incorporation, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivicion or local authority thereof. This term, however, dos not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.*
- B. *Where by reason of the provision of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:*
1. *he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him in both, he shall be deemed to be a resident only of the State which his personal and economic relation are closest (center of vital interest);*
 2. *if the State in which he has his center of vital interests cannot be determined, or if he has not permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be resident only of the State of which he is a national;*
 3. *if he has a habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be resident only of the State of which he is a national.*
 4. *If he is a national of both State or of neither of them, the compotent. authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.*

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi *dual residence*, dalam menentukan status penduduk dari orang pribadi atau badan dengan menggunakan pengujian sebagai berikut:

Untuk menentukan status penduduknya, orang pribadi/ individu dianggap sebagai penduduk suatu negara apabila:

- a. Ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya (*a permanent home*); atau
- b. Terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (*center of vital interest*); atau
- c. Tempat ia biasa berdiam (*an habitual abode*); atau
- d. Status pribadi dari orang pribadi itu ditentukan berdasarkan persetujuan bersama (*mutual agreement*).

Dalam hal terjadi status penduduk rangkap atas suatu badan maka ketentuan P3B yang diambil dari Pasal 4 ayat 3 UN Model sebagai berikut:

“Where by reason of the provision of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be resident only of the State in which its place of effective management is situated.”

Apabila sebagai akibat penerapan masing-masing undang-undang domestic dari suatu negara yang mengadakan perjanjian ini, subjek pajak yang bukan orang pribadi atau subjek pajak badan menjadi WPDN di kedua negara tersebut, maka subjek pajak tersebut merupakan WPDN dari negara dimana tempat kedudukan manajemen yang sebenarnya berada.

2. *Beneficial Owner Requirement*

Dalam Surat Edaran Nomor SE 04/PJ.34/2005 tanggal 7 Juli 2005 oleh Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk Penetapan Kriteria *Beneficial Owner* sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan negara lainnya sehubungan perbedaan persepsi yang masih ada, seolah-olah WPLN yang menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dari suatu negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang paripurna dengan Indonesia, maka Wajib Pajak tersebut secara langsung dapat menikmati fasilitas penurunan tarif. Sementara menurut P3B yang bersangkutan, WPDN dari mitra perjanjian, dapat menikmati pengurangan tarif apabila Wajib Pajak tersebut merupakan *beneficial owner* dari dari penghasilan berupa deviden, bunga dan royalti yang berkenaan.

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pajak memberikan penjelasan mengenai pengertian dan kriteria tentang *beneficial owner* sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan *beneficial owner* adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan atau royalti baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut;
- b. Maka "*special purpose vehicles*" dalam bentuk "*conduit company*" , "*paper box company*", "*pass-through company*" serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian *beneficial owner* tersebut di atas;
- c. Apabila terdapat pihak-pihak lain yang bukan merupakan *beneficial owner* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut, yang menerima pembayaran dividen, bunga dan atau royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan dividen, bunga dan atau royalti tersebut wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif 20 % dari jumlah bruto yang dibayar.

Surat Edaran Nomor SE 04/PJ.34/2005 tidak berlaku lagi diganti dengan Surat Edaran Nomor SE - 03/PJ.03/2008 tanggal 22 Agustus tahun 2008 yang menjelaskan pengertian dan kriteria *beneficial owner* sebagai berikut: *beneficial owner* adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan/atau royalti, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut. Dengan demikian, apabila penerimaan penghasilan dividen, bunga dan/atau royalti bukan *beneficial owner*, maka sesuai dengan ketentuan P3B, negara tempat penghasilan bersumber dapat mengenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan di negara tersebut.

Yang menjadi pertanyaan sampai sekarang bagaimana kita bisa mengetahui bahwa suatu pihak adalah *beneficial owner* ? Apakah hanya dengan menyampaikan SKD sudah cukup memenuhi syarat ? Seharusnya tidak, karena SKD dapat digunakan oleh suatu pihak dalam memperoleh fasilitas P3B, namun bukan merupakan suatu kondisi atau persyaratan yang harus dipenuhi.

Tidak adanya persyaratan administratif yang jelas membuat Wajib Pajak tidak mempermasalahkan apakah WPLN yang menerima *passive income* tersebut

merupakan pemilik yang sebenarnya dari penghasilan tersebut, ataukah hanya sebagai perantara atau *conduit company*. Terlebih lagi dalam P3B tidak ada penjelasan juga.

John Hutagaol (2005) menyatakan bahwa dalam rangka memberikan kemudahan penerapan *beneficial owner rule* dan beban pembuktiannya, Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menerapkan CoBO (*Certificate of Beneficial Owner*) seperti di Amerika Serikat. Dengan demikian, bagi WPLN yang bermaksud untuk menggunakan dan menikmati fasilitas P3B Indonesia selain harus memiliki SKD juga harus menunjukkan CoBO. Persyaratan pemberian CoBO akan memberikan kemudahan bagi fiskus khususnya dalam pemeriksaan pajak yang akan melakukan pengujian substansi pemotongan PPh Pasal 26 atas pembayaran ke luar negeri yang menggunakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan dalam P3B.

4.8. Ketentuan Penangkal Perusahaan Luar Negeri Terkendali (CFC)

Peraturan perpajakan Indonesia tidak ada menyebutkan secara eksplisit untuk perusahaan luar negeri terkendali. Pasal 18 ayat (2) dapat digunakan untuk menangkal deversi penghasilan pasif dan penghasilan tertentu lainnya dari akumulasi penghasilan dimaksud di perusahaan yang terkendali yang berkedudukan di *tax haven*. Pasal tersebut berisi Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk menentukan saat terutang pajak atau laba badan usaha atau perseroan di luar negeri yang akan dianggap sebagai deviden yang dikenakan pajak kepada pemegang saham yang merupakan WPND. (R. Mansuriy 2004).

Aturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 18 ayat (2) adalah KMK Nomor 650/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Deviden atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri yang Sahamnya Tidak Diperdagangkan Di Bursa Efek. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan mengenai pengenaan pajak atas deviden, perhitungan, pelaporan, dan pengkreditan pajak dan lampiran negara-negara di luar negeri tempat badan usaha tersebut didirikan.

Selanjutnya dalam SE-35/PJ.4/1995 tanggal 7 Juli 1995 tentang Penegasan Lebih Lanjut atas Deviden dari Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek adalah laba usaha sesuai dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim di

negara bersangkutan dan telah diaudit oleh akuntan publik, setelah dikurangi dengan pajak penghasilan yang terutang di negara tersebut.

Direktur Jenderal Pajak juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-22/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995 mengenai Deviden dari Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri yang Sahamnya tidak Diperdagangkan di Bursa Efek (Seri PPh Umum Nomor 10). Dalam kebijakan tersebut dipertegas mengenai jangka waktu pelaporan dan pengkreditan pajaknya.

Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2008 Pajak Penghasilanyang merupakan undang-undang Pajak Penghasilan yang baru dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009 dalam Pasal 18 ayat (3) (b) dan ayat (3)(c) merupakan pasal mengatur tentang kendaraan yang digunakan di negara *tax haven*. Pasal 18 ayat 3(b) menyatakan Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*Special Purpose Company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga. Pasal 18 ayat 3(c) menyatakan: Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *Special Purpose Company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*Tax Haven Country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

Masalahnya mudahnya perusahaan CFC untuk mengalihkan penghasilannya kepada pemegang sahamnya tanpa dikenakan pajak di negara pemegang saham berada. Pasal 4 ayat (1) (g) Undang-Undang PPh tentang pembagian laba baik secara langsung atau tidak, dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan penghasilan bagi wajib pajak. Demikian juga deviden dengan nama dan bentuk apapun akan dikenakan pajak.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis untuk *tax haven* terhadap praktik-praktik yang sering dilakukan sehingga dapat dimanfaatkan dapat diambil kesimpulan berikut:

1. Karakteristik yang utama untuk negara-negara *tax haven* yaitu pajak yang rendah bahkan sampai nol, tidak transparan dan tidak ada pertukaran informasi yang efektif menyebabkan negara-negara ini menjadi daya tarik bagi perusahaan dan individu dalam *tax planning* mereka dalam mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Selain itu negara-negara *tax haven* juga memberikan daya tarik yang lain diantaranya sebagai pusat keuangan yang modern, tempat perlindungan asset, tempat pencucian uang, tempat tinggal dan banyak lagi. Umumnya negara-negara *tax haven* adalah negara-negara yang sumber dayanya terbatas sehingga untuk menarik investor mereka memberikan fasilitas-fasilitas yang menarik terutama dalam kemudahan untuk peraturan perpajakan.
2. Perencanaan pajak yang baik banyak manfaatnya bagi individu dan perusahaan salah satu diantaranya adalah untuk memperkecil hutang pajak yang tidak melanggar hukum. *Tax planning* yang dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan negara-negara *tax haven*. *Tax planning* yang dilakukan dalam meminimalisasi pajak adalah pertama, *transfer pricing* yaitu dengan cara membeli barang dengan harga murah dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi sehingga laba dari negara sumber dan konsumen di gerus ke *tax haven*. Kedua, *captive insurance companies* yang didirikan di *tax haven* sebagai perusahaan asuransi dan reasuransi seluruh anggota perusahaan grup dengan premi yang dibayar sebagai pengurang penghasilan perusahaan grup dari penghasilan. Ketiga, *captive banking* dengan memanfaatkan kemudahan dari fasilitas yang kondusif untuk pusat keuangan maka banyak cabang atau anak perusahaan industri perbankan yang dioperasikan di *tax haven*. Keempat, pelayaran dengan bendera *tax haven*. Kelima, *back to back loan* dan *parallel loan* untuk menghindari ketentuan penangkal *thin*

capitalization. Keenam, *holding companies* yang digunakan untuk melakukan investasi di negara berkembang. Ketujuh, perusahaan lisensi untuk meminimalisasi hutang pajak atas royalti.

3. *Tax haven* merupakan julukan untuk negara yang pajaknya rendah. Keberadaan *tax haven* merupakan kebutuhan dari situasi dan kondisi dunia yang ada sehingga tidak dapat disalahkan. Maka *tax planning* dengan memanfaatkan *tax haven* oleh individu dan perusahaan juga tidak boleh disalahkan. Hanya saja perlu dicegah praktik-praktik *tax avoidance* dan *tax evasion* yang dapat merugikan bagi suatu negara sumber.
4. Ketentuan dan tindakan penangkal atas *tax avoidance* yang mungkin terjadi adalah dengan menggunakan perundang-undangan perpajakan dan peraturan-peraturan pelaksanaan yang lainnya. Namun undang-undang perpajakan dan peraturan pendukungnya masih belum dapat diharapkan akan dapat menangkal *tax avoidance*.


5.2. Saran

Dari hasil teori yang ada dan dilanjutkan dengan analisis terhadap praktik-praktik yang ada dalam *tax haven* dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku maka diberikan saran sebagai berikut:

1. *Tax haven* adalah julukan untuk negara-negara yang mempunyai tarif pajak rendah bahkan nol menjadi surga bagi individu dan perusahaan dalam memanfaatkan perbedaan tarif dan peraturan perpajakannya dalam meningkatkan penghasilan mereka. Oleh sebab itu maka pemerintah Indonesia juga perlu mempertimbangkan terhadap kebijakan perpajakan yang tidak menguntungkan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Kompetisi tarif pajak memaksa pemerintah harus menurunkan tarif pajak yang efektif sehingga wajib pajak secara sukarela membayar kewajibannya. Juga perlu kemudahan dalam setiap kebijakan peraturan perpajakannya.
2. Adanya *tax advisor* dalam memberikan nasihat kepada individu dan perusahaan dalam *tax planning* mereka membuat pemerintah harus melakukan langkah-langkah nyata dalam menghadapinya. Pemerintah perlu

mempersiapkan sumber daya manusia dan juga teknologi yang baik dan benar agar pemerintah tidak dirugikan oleh karena tidak mampu. Kebijakan perpajakan juga harus disesuaikan dengan perkembangan industri sekarang.

3. Oleh sebab praktik-praktik yang dapat dilakukan melalui negara-negara *tax haven* yang dapat merugikan maka perlu dibuat penangkalnya.
4. Perlu ada kebijakan yang berani dari pemerintah dalam menyiapkan peraturan dalam menangkal praktik-praktik *tax avoidance* melalui *tax haven*.



DAFTAR REFERENSI

Buku:

Arnold, Brian J & McIntyre, Michael J, *International Tax Primer*, Den Haag: Kluwer Law International, 1998

Barry Larking, *IBFD International Tax Glossary*, 5th edition. (Netherlands:IBFD, 2005).

Berry Larking, *International Tax Glossary*, 5th Edition, IBFD, 2005.

Barry Spitz., *International Tax Planning*, 2nd edition, London: Butterworth & Co. (Publisher) Ltd., 1983.

CCH International. *International Tax Planning Toolkit for Corporation*. Australia: CCH Australia Ltd, 2001.

Darusallam, Danny Septriadi, *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk tujuan Perpajakan*, 2008.

Desai, Mihir A., C. Fritz Foley and James R. Hines. "Chains of Ownership, Regional Tax Competition, and Foreign Direct Investment," in *Foreign Direct Investment in the Real and Financial Sector of Industrial Countries*, edited by Robert Lipsey. Heidelberg: Springer Verlag, 2003.

Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2003.

Greame S. Cooper, ed, *Tax Avoidance dan Rule of Law*, (IBFD, 1997).

Gunadi, *Pajak Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2007.

Hines, James R. "Do Tax Havens Flourish?" *University of Michigan and NBER*, October, 2004. <<http://www.bus.umich.edu/OTPR/WP2004-11.pdf>>

John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi, *Kapita Selektta Perpajakan.*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2006

Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2000

Mc Carten, William J. "Treatment of Subsidiaries dan Branches". *Tax Policy Handbook*. Washington, DC: Tax Policy Division, Fiscal Affairs Department, IMF, 1995.

Michael J. McIntyre, *International Tax Primer*, Kluwer Law International, 2002.

Murphy R, Christensen J, Kimmis K, "*Tax Us If You Can*", (London: The Tax Justice Network, 2005).

[http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/tuiyc - eng - web file.pdf](http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/tuiyc_-_eng_-_web_file.pdf)

Muhammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2005.

OECD, "*Harmful Tax Competition – an Emerging Global Issue*" (Paris: OECD, 1998).

_____, Center for Tax Policy Administration. *The OECD's Project on Harmful Tax Policies The 2004 Progress Report*, Paris, France: OECD, 2004.
< <http://www.oecd.org/dataoecd/60/33/30901115.pdf>.>

R. Mansuri, *Perpajakan Internasional Berdasarkan Undang-Undang Domestik Indonesia*, Jakarta: YP4, 2004.

Roy Rohatgi, *Basic International Taxation*, Vol 1; Principles. (London: BNA International Inc., 2005).

Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2004

Sopnar Lumbantoruan, *Akuntansi Pajak*, edisi revisi, Jakarta, Penerbit Grasindo, 1996.

R. Mansury, *Panduan Lengkap Tax Treaties Indonesia*, Jilid IX; Bunga. (Jakarta: YP4, 2006),

Tolley's Offshore Service (2006), ISBN 1-405-71568-5

Artikel:

Allingham, M. G. dan A. Sandmo 'Income Tax evasion: A Theoretical Analysis', *Journal of Public Economics*, Vol.1, 1972,.

British Tax Review, 4 November 2004

Danny Septriadi dan Darussalam, *Upaya Menangkal Praktik Penghindaran Pajak*. *Bisnis Indonesia*, 13 Desember 2005.

Desai, Mihir A., C. Fritz Foley and James R. Hines. "A Multinational Perspective on Capital Structure Choice and Internal Capital Markets." *Journal of Finance* 59, no. 6, December 2004.

Ernst & Young, Tax Alert, *Flaherty Anti-TaxHaven Initiative-Well Meaning, but Destructive*, 14 Mei 2007.

Freddy Karyadi, *Indonesian Supreme Court Nullifies Treaty Shopping Practice*. Tax Analyst, 26 Februari 2007.

Gary Becker, "What's Wrong with a Centralized Europe? Plenty," *Business Week*, June 29, 1998.

Geoffrey Brennan and James Buchanan (1980), *The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution* (Cambridge University Press: Cambridge).

Gunadi, Implikasi Pajak Atas Pembatalan Perjanjian Utang PT IKPP Oleh MA. Bisnis Indonesia. Senin 9 April 2007

Harian Tempo, *Tiga Jurus Meredam Pajak*, 15 Mei 2007

Harris, David, Randall Morck, Joel Slemrod and Bernard Yeung. *Income Shifting in U.S. Multinational Corporations*, NBER Working Paper, 3924. Cambridge, MA: NBER, December, 1991.

Hines, James R. "Corporate Taxation and International Competition," Working Paper, *University of Michigan*, July 2005.
<<http://www.bus.umich.edu/OTPR/WP2005-9.pdf>>

http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_fraud

(http://www.offshoregibraltar.com/index.php?page=0_1)

<http://www.ag.gov.au/cca>

<http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=106568,00.html>

http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/laws/section3/page9.html

http://www.taxjustice.net/cms/front_content.php?idcat=30 accessed 30-01-07

<http://blogs.ft.com/maverecon/2008/02/non-doms-and-tax-havens-the-chancellors-good-fortune/>

<http://www.spiritus-temporis.com/offshore-company/benefits.html>

http://www.shelteroffshore.com/index.php/offshore/more/what_is_an_offshore_tax_haven/

http://www.offshoregibraltar.com/index.php?page=0_1

http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_fraud

<http://www.spiritus-temporis.com/offshore-company/features-of-offshore-companies.html>

http://www.shelteroffshore.com/index.php/offshore/more/offshore_tax_havens_advantage/

<http://www.spiritus-temporis.com/offshore-company/types-of-company.html>

<http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=106568,00.html>

Hutagaol John, "Memahami SE-04/PJ./2005", Jurnal Perpajakan Indonesia, 2005

Jeffreys P. Owens, *Offshore Tax Evasion*, Globalist, 20 Juni 2007

Letter to Center for Freedom and Prosperity, TK

Michiel van Dijkk, Francis Weyzig, Richard Murphy, *The Netherlands: A Tax Haven?*, Stichting Onderzoek Maultnationale Ondernemigen (SOMO), Publish April 2007, <http://creativecommons.org/licenses/by-no-sa/2.5>

Michael Velten, Economic Times February 27, 2008

Michael Bell dan Jo White, *Indofood- Christmas Come Early?*, The Tax Journal, 25 September 2006. Selain itu dapat pula dilihat dalam Herbert Smith, *Bond Issued via Special Purpose Vehicles-UK Court of Appeal of Judgment in Indofood International v JP Morgan Chase* (Tax Briefing, May 2006).

Michaela Vrouwenvelder, *Tax Planning to reduce foreign taxes for U.S. multinationals – an EU and Netherlands tax update*, Tax Management International Journal, vol. 30 (9) (2001).

Murphy R, Christensen J, Kimmis K, "Tax Us If You Can", (London: The Tax Justice Network, 2005), hlm.13, http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/tuiyc_eng_web_file.pdf

Organisation for Economic Cooperation and Development, *Economic Outlook*, June 17, 1998. <http://www.oecd.org/dataoecd/50/17/2088806.pdf>

R Grynberg *et al*, *Taxation in the island nations of the South Pacific Volume 1*, (1994)

Ricardo Hausmann and Federico Sturzenegger, "Global Balances or Bad Accounting? The Missing Dark Matter in the Wealth of Nations," Center for International Development at Harvard University Working Paper 124, January 2006.